

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penambahan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak sebagai hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu dalam penambahan jumlah wajib pajak pada awal tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya sudah efektif. Hasilnya menunjukkan adanya penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini dikarenakan pada setiap tahunnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak mulai tergerak hatinya untuk sadar akan pentingnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu dalam kepatuhan wajib pajak pada awal tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan bahwa hasilnya belum efektif, hal ini disebabkan adanya kealpaan wajib

pajak dan penundaan dalam melaporkan dan membayar SPT oleh wajib pajak.

3. Pelaksanaan Ekstensifikasi wajib pajak yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu dalam penerimaan pajak pada awal tahun 2011 sampai tahun 2013 dapat dikatakan bahwa hasilnya sudah efektif namun pada tahun berikutnya masih terjadi penurunan presentase, hal ini dikarenakan program ekstensifikasi sudah dilakukan sejak lama sehingga pada tahun-tahun berikutnya lebih kecil karena sudah terjaring oleh kegiatan ekstensifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Penurunan penerimaan pajak ini juga dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak melapor dan membayar, banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, adanya wajib pajak yang melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak, adanya wajib pajak orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu (NPWP), dan adanya wajib pajak yang sudah besar pindah ke KPP lainnya.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sehingga dalam menggali potensi wajib pajak masih kurang maksimal dan target penerimaan pajak pun tidak dapat terealisasi dengan baik, kurangnya sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, belum baiknya sistem pendataan wajib pajak dikarenakan tidak ada data yang lengkap maka akan susah

untuk mendorong wajib pajak agar menjadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yaitu mengatasi kendala-kendala tersebut supaya kedepannya kegiatan ekstensifikasi dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran agar penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu dapat mencapai peningkatan, yaitu dengan:

1. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu seharusnya lebih mengoptimalkan lagi kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak karena masih banyak orang pribadi maupun badan yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu seharusnya melakukan peningkatan sumber daya yang memiliki *soft skill* di bagian seksi ekstensifikasi Serta lebih banyak lagi dalam melakukan suatu kerjasama dengan instansi atau lembaga yang dapat memberikan data wajib pajak potensial.
3. Peran aparat KPP Pratama Jakarta Cakung Satu seharusnya lebih ditingkatkan lagi tanpa melupakan aspek penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Meliala, Tulis dan Francisca Widianti. 2010. Akuntansi Perpajakan. Edisi 7. Jakarta: Semesta Medika.
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2008. Perpajakan Pendekatan Komparatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2000. Hukum pajak. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Darma Persada. 2012. Metodologi Penelitian
- Universitas Trisakti. 2012. Metodologi Penelitian
- Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi dan Dedi Djefris. 2008. *TAX PAYER'S RIGHTS*. Bandung: Alfabeta
- Internet:
- <http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/sumber-pendapatan-negara-pusat-daerah.html>  
(18 Januari 2014)
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=3&page=show&id=15425> (18 Januari 2014)
- <http://yoshia-jasaperpajakan.blogspot.com/2010/09/3-wajib-pajak-bendaharawan.html>  
(18 Januari 2014)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Endang Setyowati Widyandini  
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 21 November 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl.Taruna No:30 RT:001 RW:03  
Pulogadung Jakarta Timur  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Email : swdendang@yahoo.com

### Pendidikan Formal

Tahun 1998-2004 : SD Negeri 05 Pagi Jakarta  
Tahun 2004-2007 : SMP Negeri 232 Jakarta  
Tahun 2007-2010 : SMA Negeri 36 Jakarta  
Tahun 2010 sampai sekarang : Universitas Dharma Persada Jakarta  
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 - 42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124  
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 52970843; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 2914/MPJ.20/2013  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Ijin Riset

27 Desember 2013

Yth. Kajur Akuntansi  
Universitas Darma Persada  
Jl Radin Inten II (Terusan Casablanca) Pondok Kelapa  
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Kajur Akuntansi Universitas Darma Persada Nomor :  
409/RISET/FE-UNSADA/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Permohonan Ijin Riset,  
atas :


Nama : Endang Setyowati Widyandini  
NIM : 2010420028

Dengan ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin kepada mahasiswa yang  
bersangkutan untuk Penelitian dan Pengambilan Data pada KPP Pratama Jakarta Cakung  
Satu sepanjang bahan-bahan keterangan/ data yang di dapat digunakan untuk keperluan  
akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/ negara  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan  
agar dapat memberikan satu *Soft-copy* hasil riset/ penelitian tersebut untuk menjadi  
masukan bagi kami. *Soft-Copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai  
berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

  
Hario Damar  
NIP. 196206291983021002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV 40 - 42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124  
TELEPON (021) 5250208, 5251609, FAKSIMILE (021) 52970843, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 1925 /WPJ.20/2013  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Ijin Riset

27 Desember 2013

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Cakung Satu  
Jalan Pulo Buaran VI Blok JJ No. 11  
Kawasan Industri Pulogadung,  
Jakarta Timur 13920

Sehubungan dengan surat dari Kajur Akuntansi Universitas Darma Persada  
Nomor : 409/RISET/FE-UNSADA/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Permohonan  
Ijin Riset, atas :


Nama/NIM : Endang Setyowati Widyandini / 2010420028  
Perguruan Tinggi : Universitas Darma Persada  
Penyusunan : Skripsi / Tugas Akhir

Dengan ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/ atau memberikan bahan-bahan keterangan/ data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/ negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/ penelitian, agar kepada Mahasiswa yang bersangkutan di minta untuk memberikan satu *Soft -copy* hasil riset/ penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-Copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

  
Hario Damar  
NIP.196206291983021002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU  
JL. PULO BUARAN VI JJ NO. 11 JAKARTA TIMUR  
TELEPON (021) 46826683; FAKSIMILE (021) 46826685; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Data Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun 2011-2013

Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

| Tahun | Rencana | Realisasi | Presentase |
|-------|---------|-----------|------------|
| 2011  | 1300    | 6.249     | 481%       |
| 2012  | 1300    | 5.372     | 413%       |
| 2013  | 1300    | 4.953     | 495%       |

Sumber : Seksi Ekstensifikasi

Data Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Badan

Tahun 2011-2013

Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

| Tahun | Rencana | Realisasi | Presentase |
|-------|---------|-----------|------------|
| 2011  | 200     | 221       | 111%       |
| 2012  | 200     | 249       | 125%       |
| 2013  | 200     | 219       | 110%       |

Sumber : Seksi Ekstensifikasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU

JL. PULO BUARAN VI JJ NO. 11 JAKARTA TIMUR  
TELEPON (021) 46826683; FAKSIMILE (021) 46826685; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)


Data Wajib Pajak

Tahun 2011-2013

Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

| Tahun | Wajib Pajak<br>Terdaftar | Wajib Pajak<br>Efektif | Presentase |
|-------|--------------------------|------------------------|------------|
| 2011  | 70.769                   | 63.369                 | 89,54%     |
| 2012  | 76.390                   | 69.838                 | 91,42%     |
| 2013  | 81.562                   | 75.459                 | 92,51%     |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung Satu





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU

JL. PULO BUARAN VI JJ NO. 11 JAKARTA TIMUR  
TELEPON (021) 46826683; FAKSIMILE (021) 46826685; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Data Kepatuhan Wajib Pajak


Tahun 2011-2013

Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

| Tahun | Wajib Pajak Efektif | SPT Tahunan Tepat Waktu | Presentase |
|-------|---------------------|-------------------------|------------|
| 2011  | 63.369              | 26.900                  | 42,44%     |
| 2012  | 69.838              | 27.038                  | 38,71%     |
| 2013  | 75.459              | 26.120                  | 34,61%     |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung Satu





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU  
JL. PULO BUARAN VI JJ NO. 11 JAKARTA TIMUR  
TELEPON (021) 46826683; FAKSIMILE (021) 46826685; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun 2011-2013

Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu









| Tahun | Rencana         | Realisasi       | Presentase |
|-------|-----------------|-----------------|------------|
| 2011  | 743.753.532.050 | 831.640.557.020 | 111,81%    |
| 2012  | 714.727.134.487 | 634.438.268.531 | 88,76%     |
| 2013  | 658.593.816.686 | 628.845.693.332 | 95,48%     |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung Satu



**LEMBAR KONSULTASI  
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : Endang Setyowati Widyandini  
 No. Induk Mhs : 2010420028  
 Dosen Pembimbing : Muh. Masdar, SE.M.AK  
 Mulai Bimbingan : 24 Oktober 2013  
 Terakhir Bimbingan : .....


| No. | Hari/Tanggal Bimbingan | Bab.Materi Bimbingan     | Tanda Tangan Pembimbing  |
|-----|------------------------|--------------------------|--|
| 1.  | 24 / OKT - 2013        | Proposal Skripsi         |    |
| 2.  | 7 / Jan - 2014         | BAB I, 2                 |    |
| 3.  | 17 / Jan - 2014        | BAB I, 2, 3              |   |
| 4.  | 19 / Feb - 2014        | Revisi Bab I, 2, 3       |  |
| 5.  | 25 / Feb - 2014        | BAB 4, 5                 |  |
| 6.  | 4 / maret 2014         | Revisi Bab 4, 5          |  |
| 7.  | 6 / maret - 2014       | Revisi Bab 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 8.  | 7 / maret - 2014       | ACC SKRIPSI              |  |

Jakarta, 10 - 3 - 2014

Mengetahui Kajur,

Pembimbing,

(.....)

  
(.....)



FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :

“Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam  
Menunjang Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi I “

Oleh :

Nama : Istikhoma

NIM : 02420025

Telah disetujui untuk diajukan

Jakarta, Juli 2007

Ketua Jurusan Akuntansi

Dosen Pembimbing Materi

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)



**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul :**

**“Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam  
Menunjang Penerimaan Pajak Di KPP Setia Budi I”.**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Tim Penguji Skripsi pada

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Agustus 2007

Waktu : 10.00 Wib

Oleh :

Nama : Istikhoma

NIM : 02420025

**PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

| <u>Nama</u>                         | <u>Jabatan</u> | <u>Tanda Tangan</u> |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Drs. Sunarto Widodo, Ak, MM      | Ketua Anggota  |                     |
| 2. Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM | Anggota        |                     |
| 3. Atik Isniawati, SE, Ak           | Anggota        |                     |

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS AKHIR

Saya yang bertanda tangan :

Nama : Istikhoma

NIM : 02420025

Jurusan : S-I Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Skripsi sarjana yang berjudul :

**“Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan  
Dalam Menunjang Penerimaan Pajak Di KPP Setia Budi I.”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang penulis susun di bawah bimbingan Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM. Seluruh isi yang ada di dalam skripsi ini merupakan hasil karya tulis, dan menjadi tanggung jawab penulis sendiri apabila ada kesalahan dari isi dalam skripsi ini. Pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, Juli 2007

Yang membuat pernyataan

  
  
Istikhoma

## ABSTRAKSI

- (A) Istikhoma
- (B) Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Menunjang Penerimaan Pajak di KPP Jakarta Setia Budi I
- (C) Jumlah halaman : VIII + 87 halaman, lampiran
- (D) **Kata kunci** : Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Menunjang Penerimaan Pajak
- (E) **Alasan dan Tujuan penelitian** : Untuk menganalisis seberapa besar penerimaan PPh Badan dan perannya di KPP Setia Budi I.  
**Metode Penelitian** : Menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, jumlah Wajib Pajak Badan.  
**Pembahasan** : Dalam peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Setia Budi I melakukan pemeriksaan dengan cara kegiatan ekstensifikasi seperti melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PPh Badan yang belum terdaftar, penyisiran Wajib Pajak Badan, dan juga dengan cara kegiatan intensifikasi seperti pemantauan pembayaran PPh Pasal 25 Badan, penelitian setoran akhir tahun (PPh Pasal 29), serta melakukan pemeriksaan objek pajak yang tidak / kurang dilaporkan.  
**Kesimpulan Dan Saran** : Adanya peningkatan penerimaan PPh Badan lebih banyak disebabkan oleh faktor jumlah Wajib Pajak PPh Badan, hal ini dapat terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak PPh Badan, hal ini dapat terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak badan di KPP Setia Budi I setiap tahunnya. **Saran** : Untuk Tahun – tahun yang akan datang kegiatan penyisiran di daerah wilayah KPP Setia Budi I dalam menunjang kegiatan Ekstensifikasi sebaiknya dilakukan juga terhadap wajib pajak PPh Badan Untuk meningkatkan penerimaan PPh Badan di KPP Setia Budi I.
- (F) Daftar Pustaka : 10 buku
- (G) Dosen Pembimbing : Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mendengar dan mengabulkan doa serta memberikan berkat berupa motivasi, kesehatan, kesabaran dan pikiran jernih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam jenjang program Strata Satu Akuntansi di Darma Persada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan dan pengarahan baik jasmani maupun rohani. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan Mama tercinta yang banyak memberikan materi, semangat dan dorongan, serta doa yang tidak putus-putusnya bagi keberhasilan Penulis.
2. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Sri A. Wahyuningsih, Dra. MM Yang telah membantu saya dalam berbagai hal apapun.
4. Seluruh dosen pada Program Studi Ekonomi Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya, dan pimpinan serta seluruh karyawan di Universitas Darma Persada.
5. Mba Yuli, Mas Andre dan Pak dugel selaku pegawai KPP Setia Budi I, terima kasih untuk semua informasi dan keterangan atas Pajak Penghasilan PPh Badan dan telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Anna, kakakku tersayang sekaligus menjadi teman yang selalu sabar menghadapi penulis dan untuk kedua adikku tersayang Saipul dan Iin yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Sahabatku Rhiza, Aini, Novi, Riani, Ella, Ndu, Yuli, Wiwit, Indry, terima kasih atas motivasi yang kalian berikan, kebersamaan kita di kampus akan selamanya ku kerang dan akan karendukan.
8. Sahabatku Dias, terima kasih atas kesediannya mengantar jemput dan menemaniku ke manapun aku pergi.
9. Mas Yoyo dan Mba Ruli, terima kasih atas kritik dan sarannya.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa di sebutkan, terima kasih banyak atas bantuan dan motivasi yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam pengolahan dan penyajian data, mengingat kemampuan penulis masih terbatas. Untuk itu segala nasehat dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Jakarta, Juli 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN.....           | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....            | ii  |
| LEMBAR PERNYATAAN.....            | iii |
| ABSTRAKSI .....                   | iv  |
| KATA PENGANTAR.....               | v   |
| DAFTAR ISI.....                   | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....              | x   |
| DAFTAR TABEL.....                 | xi  |
| DAFTAR GAMBAR.....                | xii |
| <br>                              |     |
| BAB I      PENDAHULUAN            |     |
| 1.1    Latar Belakang.....        | 1   |
| 1.2    Identifikasi Masalah.....  | 4   |
| 1.3    Pembatasan Masalah.....    | 4   |
| 1.4    Perumusan Masalah.....     | 4   |
| 1.5    Tujuan Penelitian.....     | 5   |
| 1.6    Manfaat Penelitian.....    | 5   |
| 1.7    Kerangka Pemikiran.....    | 6   |
| 1.8    Sistematika Penulisan..... | 9   |
| <br>                              |     |
| BAB II     LANDASAN TEORI         |     |
| 2.1    Pengertian Pajak.....      | 11  |
| 2.1.1    Definisi Pajak.....      | 11  |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 2.1.2 | Fungsi pajak.....   | 13 |
| 2.1.3 | Azas-Asaz Pemungutan Pajak.....   | 13 |
| 2.1.4 | Teori Pemungutan Pajak.....   | 15 |
| 2.1.5 | Stelsel – stelsel Pemungutan Pajak.....                                       | 17 |
| 2.2   | Pajak Penghasilan.....  | 19 |
| 2.2.1 | Definisi Penghasilan.....   | 19 |
| 2.2.2 | Subjek Pajak Penghasilan.....   | 20 |
| 2.2.3 | Objek Pajak Penghasilan.....  | 21 |
| 2.2.4 | Biaya – biaya yang Boleh Dikurangkan.....                                     | 23 |
| 2.2.5 | Biaya – biaya yang Tidak Boleh dikurangkan.....                               | 25 |
| 2.3   | Tarif Pajak.....  | 27 |
| 2.4   | Pajak Penghasilan Pasal 25.....   | 29 |
| 2.5   | Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun<br>( PPh Pasal 28A dan PPh Pasal 29 )..... | 31 |
| 2.6   | Pengertian Pajak yang Dibayar melalui Penetapan.....                          | 32 |
| 2.7   | Peningkatan Penerimaan Pajak.....   | 33 |

### BAB III METODELOGI PENELITIAN

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 3.1 | Obyek Penelitian.....        | 36 |
| 3.2 | Definisi Operasioanal.....   | 26 |
| 3.3 | Sumber Data.....             | 37 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 3.5 | Aspek-aspek Yang Diteliti..... | 39 |
| 3.6 | Analisa Data.....              | 39 |

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 4.1 | Perkembangan Penerimaan PPh Badan .....   | 42 |
| 4.2 | Perkembangan Peranan Penerimaan PPh Badan<br>Dengan Penerimaan PPh Seluruh Penerimaan Pajak Di<br>KPP Setia Budi I..... | 53 |
| 4.3 | Hal-hal yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak<br>Penghasilan Wajib Pajak Badan.....                                  | 56 |
| 4.4 | Upaya – Upaya yang Dapat Dilakukan Dalam Meningkatkan<br>Penerimaan PPh Badan.....                                      | 65 |

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan..... | 86 |
| 5.2 | Saran.....      | 87 |

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Riset di KPI Setia Budi I
- Lampiran 2 Konfirmasi Setoran Pajak
- Lampiran 3 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL)
- Lampiran 4 Lembar Pengawasan Arus Dokumen
- Lampiran 5 Surat Pemberitahuan untuk Mendaftarkan diri



## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 3.1 | Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.....   | 28 |
| Tabel 3.2 | Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.....   | 28 |
| Tabel 4.1 | Perkembangan Penerimaan PPh Badan Periode 2002 – 2006.....   | 43 |
| Tabel 4.2 | Peranan Penerimaan PPh Badan Terhadap Penerimaan Pajak<br>Periode 2002- 2006.....                                  | 54 |
| Tabel 4.3 | Perkembangan Penerimaan PPh Badan dan Wajib Pajak PPh<br>Badan Periode 2002 – 2006.....                            | 60 |
| Tabel 4.4 | Hasil Perkembangan Kegiatan Ektensifikasi Wajib Pajak PPh<br>Badan Periode 2002 – 2006.....                        | 71 |
| Tabel 4.5 | Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan<br>Wajib Pajak PPh Badan Periode 2002 – 2006.....        | 78 |
| Tabel 4.6 | Peranan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Wajib Pajak PPh<br>Badan Terhadap Penerimaan Pajak Periode 2002 – 2006..... | 82 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Gambar 4.1 | Penerimaan PPh Badan Terhadap Penerimaan Pajak Periode<br>2002 – 2006..... | 56 |
|------------|--|----|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Prinsip APBN yang berimbang dan dinamis yang dianut oleh pemerintah menyebabkan penerimaan pajak Indonesia harus selalu meningkat. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus - menerus akibat proyek-proyek pembangunan nasional yang terus bertambah, dimana dalam pelaksanaan pembangunan nasional, harus berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap. Penerimaan pajak diharapkan dapat mengganti peran pinjaman agar ketergantungan pada pihak luar dapat dikurangi. Agar supaya negara semakin mampu membangun berdasarkan kemampuannya sendiri, perlu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaanya dalam pembiayaan negara, sebab salah satu sumber penerimaan negara yang potensial adalah pajak.

Apabila ditinjau dari segi mikro ekonomi, pajak adalah peralihan uang / harta dari sektor swasta / individu ke sektor publik / pemerintah, tanpa ada imbalan secara langsung. Uang pajak yang diterima oleh pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi)

Agar dapat tercapainya penerimaan pajak yang tercantum dalam APBN serta adanya peningkatan penerimaan pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif maka, pemerintah perlu mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut adalah dengan mengeluarkan Undang - undang Perpajakan Tahun 2000 yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 yang juga menjadi bukti nyata berlanjutnya reformasi perpajakan di Indonesia, serta bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan proses pemungutan pajak di Indonesia.


Disamping adanya Undang - undang yang menjadi dasar dan kepastian hukum bagi seluruh Wajib Pajak dan bagi pihak pemerintah sebagai pemungut pajak, maka keberhasilan pemungutan pajak juga ditentukan oleh beberapa faktor antara lain adalah penghasilan penduduk, jumlah Wajib Pajak baik badan maupun perorangan, dan aparat perpajakan.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis unsur pajak yang diberlakukan sebagai salah satu sektor penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan salah satunya adalah upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan hal ini disebabkan Wajib Pajak PPh badan merupakan Wajib Pajak potensial untuk dikenakan pajak namun efektifitas pembayaran pajaknya masih rendah, sehingga pelaksanaan administrasi dalam peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sangat diperlukan, ini disebabkan pengendalian administrasi perpajakan yang meliputi pembinaan,

pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi ada pada petugas pajak itu sendiri, cara tersebut perlu dilakukan sebagai upaya agar jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak PPh Badan dapat diwujudkan sehingga kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan dalam membayar pajak dapat ditingkatkan.

Penulis memilih mengadakan penelitiannya di KPP Setia Budi I karena diduga pada KPP Setia Budi I penerimaan pajak tidak sesuai yang diharapkan dan ditargetkan oleh kantor KPP Setia Budi I.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti realisasi lapangan yang akan dipaparkan dalam bentuk karya tulis yang diberi judul **“UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENUNJANG PENERIMAAN PAJAK DI KPP JAKARTA SETIA BUDI I”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana upaya penerimaan PPh badan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di KPP Jakarta Setia Budi I.
2. Bagaimana upaya peningkatan yang dilakukan terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Setia Budi I.
3. Bagaimana peran dan besarnya penerimaan PPh Badan terhadap penerimaan pajak di KPP Setia Budi I.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada analisa penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Badan dalam menunjang penerimaan pajak di KPP Setia Budi I.

## 1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah penerimaan PPh Badan berpengaruh terhadap total penerimaan pajak di KPP Setia Budi I.
2. Apakah upaya meningkatkan penerimaan PPh Badan telah dilakukan maksimal oleh KPP Setia Budi I.
3. Apakah besarnya penerimaan PPh Badan cukup signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Setia Budi I.

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerimaan PPh Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Setia Budi I.
2. Untuk mengevaluasi yang dilakukan KPP Setia Budi I dalam upaya peningkatan penerimaan PPh Badan.
3. Untuk mengevaluasi peran PPh badan terhadap penerimaan pajak KPP Setia Budi I.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi KPP sebagai pelaksana pemungutan pajak dapat mengambil kebijakan untuk lebih mengintensifkan penagihan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Setia Budi I.
2. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan secara nyata dan penambahan dalam bidang akuntansi pada umumnya dan perpajakan pada khususnya.
3. Bagi pihak lain diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah wawasan untuk pengembangan dan peralasan ilmiah bagi para mahasiswa khususnya dan aktivitas - aktivitas akademika pada umumnya serta dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan sehingga diharapkan dapat timbul kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajaknya bagi masyarakat pada umumnya.

## 1.7 Kerangka Pemikiran

Dalam peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Setia Budi I melakukan pemeriksaan dengan cara kegiatan Ekstensifikasi seperti melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PPh Badan yang belum terdaftar, penyisiran Wajib Pajak Badan, dan juga dengan cara kegiatan intensifikasi seperti pemantauan pembayaran PPh Pasal 25 Badan, penelitian setoran akhir tahun ( PPh Pasal 29 ), serta melakukan pemeriksaan objek pajak yang tidak / kurang dilaporkan.

1. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi:
  - a. Pemeriksaan terhadap Wajib pajak PPh Badan yang belum terdaftar ini dilakukan dengan cara Pemeriksaan Sederhana Lapangan ( PSL ), yaitu dengan cara mengirim surat himbauan untuk mendaftarkan diri, calon Wajib Pajak diberikan NPWP secara jabatan, pemeriksaan calon Wajib pajak yang memiliki penghasilan terutang pajak.
  - b. Penyisiran Wajib Pajak Badan, kegiatan ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi tempat-tempat usaha / kegiatan Wajib Pajak tidak dikenal di suatu daerah tertentu yang berada di wilayah KPP Setia Budi I.

## 2. Kegiatan Intensifikasi

### a. Pemantauan Pembayaran Pajak Pasal 25 Badan


Pemantauan termasuk penerimaan dan pelaporan pasal 25 program khususnya SPP ( Sistem Penerimaan Pajak ). Dengan sistem ini setiap Wajib Pajak yang lapor dan tidak lapor akan terlihat di PPH Badan yang berada di ( jaringan intern pajak )

### b. Penelitian Setoran Akhir Tahun ( PPh Pasal 29 )

Penelitian berdasarkan pada laporan SPT tahunan Wajib Pajak pada form induk SPT point F di mana menjelaskan angsuran SPT perbulan selama satu tahun.

Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan sederhana lapangan oleh seksi PPh Badan yang mana sebagai ketua tim pemeriksa sederhana lapangan dipegang langsung oleh kepala Sub Seksi verifikasi PPh Badan. Pemeriksaan sederhana lapangan dalam rangka kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Setia Budi I harus diselesaikan paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ( SPPP ) sampai dengan laporan pemeriksaan pajak ( LPP ) disetujui oleh kepala KPP setia Budi I.

## SKEMA KERAGAMAN PEMIKIRAN



Sumber Data : Pengarang Agus Setiawan, Ak, dengan judul Cara Mudah Menghitung PPh Badan Dengan Undang-Undang Pajak Terbaru yang diolah oleh Penulis

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang pemilihan judul, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian tentang pajak penghasilan. Dalam bab ini juga akan diuraikan kerangka pemikiran yang dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dibahas.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.


### **BAB IV ANALISA DATA**

Bab ini menguraikan mengenai perkembangan penerimaan PPh Badan dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui analisa perubahan dan perbandingan maupun peran penerimaan PPh Badan

terhadap penerimaan PPh dan seluruh penerimaan pajak di KPP Setia Budi I. selain itu juga akan diuraikan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Badan serta upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan PPh Badan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa dan pembahasan penulis, serta saran-saran yang didapat dari penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Pajak

#### 2.1.1 Definisi Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Definisi yang dikemukakan oleh **Adriani** yang telah diterjemahkan oleh **Santoso Brotodiharjo** dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (**Waluyo dan Wirawan, 2000:2**) adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Sedangkan definisi pajak yang diberikan oleh **Rochmat Soemitro**, dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan" (**Waluyo dan Wirawan, 2000:2**) sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Lain lagi definisi pajak yang dikemukakan oleh Rinsky (2001:7) adalah sebagai berikut:

”Pajak adalah suatu keyakinan kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur

### 2.1.2 Fungsi pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi di atas, sehingga terlihat adanya dua fungsi pajak. Menurut **Waluyo dan Wirawan (2000:3)** dua fungsi pajak tersebut terdiri dari:

#### a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh: Dimasukkannya pajak dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

#### b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi

Contoh: Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

### 2.1.3 Azas-Azas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu berdasarkan pada azas-azas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asaznya. Adam smith dalam buku *An inquiry into the natural causes of the wealth of nation* (**Munawir,2000:14**) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

a. *Asaz Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu pembagian pengenaan pajak diantara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

b. *Asaz Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang - sewenang dan harus ada kepastiaan hukum, mengenai subjeknya objeknya dan waktu pembayarannya. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan yang harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Asaz Confenience*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi Wajib Pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pays as You Ear*.

d. *Azas Economy*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

#### 2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan dan keabsahan, disamping keempat azas yang dinyatakan oleh Adam Smith, ada beberapa teori yang mendukung prinsip - prinsip keadilan dan keabsahan. Menurut **Rimsky (2000:18)** teori – teori pemungutan pajak sebagaimana berikut ini:

a. **Teori Asuransi**

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, dimana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

b. **Teori Kepentingan**

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada masyarakat seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing – masing dalam suatu negara.

c. **Teori Bakti**

Teori ini mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, dilain pihak masyarakat pun harus menyadari bahwa membayar pajak Sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

d. **Teori Daya Pikul**

Teori ini menekankan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa - jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yaitu perlindungan jiwa dan harta bendanya.

Teori daya pikul menurut De Langen (Erlly Suandy, 2002:29) adalah sebagai berikut:

"Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi - tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan yang primer (biaya hidup yang mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barukah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia."

**Kelemahan** teori daya pikul ini adalah sulitnya menentukan secara tepat Daya Pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu berubah - ubah. Teori daya pikul ini diterapkan dalam Pajak Penghasilan ( PPh ), dimana Wajib pajak baru dikenakan PPh bila memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ).

e. **Teori Daya Beli**

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur

### 2.1.5 Stelsel – stelsel Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan dikenal tiga macam stelsel pajak ( **Erly Suandy**, 2002:33) yaitu:

#### a. Stelsel Nyata ( *Riil Stelsel* )

Stelsel ini menerangkan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh – sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau akhir periode pajak, karena penghasilan *riil* baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

**Kelebihan** stelsel ini adalah besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku, sehingga penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Sedangkan **kelemahannya** adalah pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak, padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun.

#### b. Stelsel Anggapan ( *Fictieve Stelsel* )

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, karena berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan / pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Anggapan dapat berupa anggaran

pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan pada tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

**Kelebihan** stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak atau awal periode pajak, karena berdasarkan suatu anggapan, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. Sedangkan **kelemahannya** adalah besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang.

#### c. Stelsel Campuran

Dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan ( *fictive stelsel* ) dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak dihitung kembali berdasarkan pada suatu kenyataan ( *real stelsel* ), sehingga menurut stelsel ini akan terjadi penghitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak.

**Kelebihan** stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak atau awal periode pajak, dan besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan perhitungan kembali pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak setelah penghasilan kembali pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Sedangkan **kelemahannya** adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan dua kali yaitu pada awal dan akhir tahun pajak atau akhir periode pajak.

Undang – undang PPh Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak angsuran pajak ( PPh Pasal 25 ) berdasarkan besarnya pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak ( SPT ) tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak ( PPh Pasal 29 ) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang berlaku saat ini adalah tanggal 25 Maret setelah berakhirnya tahun pajak.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Definisi Penghasilan**

Definisi penghasilan dengan berdasarkan Pasal ayat (1) Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah sebagai berikut:

”Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambal kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka, Rinsky ( 2001:52 )  
memberikan pengertian tentang Pajak Penghasilan yaitu:

”Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.”

### 2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 perubahan atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994, dan juga merupakan perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu, yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 ( seratus delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseroan lainnya. Badan

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan empat sumber ( Erly Suandy, 2002:60 ), yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal.
4. Penghasilan lain – lain seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

### 2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Dalam unsur – unsur penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, adalah meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroaan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibet ankan sebagai biaya,
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

#### **2.2.4 Biaya – biaya yang Boleh Dikurangkan**

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya – biaya yang diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi biaya – biaya yang boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, adalah:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan data, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta terwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dan selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan penelitian;
- h. Piutang yang nyata -- nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial;
  - 2) Telah diperbolehkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUMN) atau adanya perjanjian

tertulis, mengenai penghapusan piutang / pembebanan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

#### 2.2.5 Biaya – biaya yang Tidak Boleh dikurangkan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tetagih untuk usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika

dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata – nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

- k. Saksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi dan pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan

### 2.3 Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarjana keadilan dalam penetapan utang pajak.

Macam – macam tarif pajak menurut Munawir (2000:15) terdiri dari:

a. Tarif *Proporsional*

Tarif proporsional disebut juga tarif sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang tetap (tidak berubah) berapa pun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

b. Tarif *Degresif*

Tarif *degresif* atau tarif menurun adalah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah, sehingga besarnya pajak yang terhutang tidak tergantung pada suatu jumlah yang dikenakan pajak.

d. Tarif *Progresif*

Tarif *progresif* atau meningkat adalah suatu tarif pemungutan pajak dengan persentase pemungutan yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak. Tarif pajak progresif merupakan tarif yang mencerminkan keadilan karena semakin besar penghasilannya akan semakin besar pula beban pajaknya.

Dengan berdasarkan Undang – undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) maka, tarif pajak terbagi dua yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Tarif Pajak Penghasilan**  
**Wajib Pajak Badan**

| <b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>            | <b>Tarif Pajak</b> |
|--|--------------------|
| Sampai dengan Rp. 50.000.000,00                  | 10%                |
| Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 | 15%                |
| Diatas Rp. 100.000.000,00                        | 30%                |

**Tabel 3.2**  
**Tarif Pajak Penghasilan**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi**

| <b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>             | <b>Tarif Pajak</b> |
|---|--------------------|
| Sampai dengan Rp. 25.000.000,00                   | 5%                 |
| Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00   | 10%                |
| Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00  | 15%                |
| Diatas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 | 25%                |
| Diatas Rp. 200.000.000,00                         | 35%                |

## 2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

Untuk meringankan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sistem perpajakan di Indonesia mengatur secara khusus mengenai tata cara pembayaran pajak dengan cara angsuran pajak. Masalah angsuran pajak ini diatur dalam pasal 25 Undang – undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) maka, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dibagi 12 ( dua belas ) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

**Menurut Rimsky (2001 : 120)** ada beberapa ketentuan pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu :

1. Setelah mengetahui selisih pajak yang terutang pada tahun yang lalu, maka dapat mengetahui besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri perbulannya pada tahun sekarang yaitu sebesar selisih pajak dibagi dengan 12 ( dua belas ).

2. Batas waktu penyampaian SPT PPh adalah 3 ( tiga ) bulan setelah tahun pajak berakhir. Karena dalam hal ini belum sempat menghitung besarnya angsuran pajak tahun sekarang, maka ditetapkan untuk angsuran pajak bulan – bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh besarnya adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata – rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
3. Angsuran bulanan yang menggunakan Surat Keterangan Pajak (SKP), jika terjadi perubahan ketetapan, dihitung menurut SKP terakhir.
4. Dalam hal – hal tertentu Direktorat Jenderal Pajak memberi wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, yang besar angsuran bulannya mendekati kewajaran. Dimana hal tersebut diatur didalam Pasal 25 ayat (6) yaitu: 'Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal – hal tertentu yaitu:
  - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  - b. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  - d. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang – undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian Surat Pemberitahuan (SP) yaitu:

”Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

## **2.5 Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun (PPH Pasal 28A dan PPh Pasal 29)**

Pada akhir tahun pajak Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang melakukan Bentuk Usaha Tetap, melakukan penutupan pembukuan untuk menyusun Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan Laba / Ruginya. Menurut Pasal 28 ayat (7) dan ayat (9) Undang – undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur bahwa pembukuan sekurang – kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sedangkan pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau

penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Berdasarkan Pasal 28 A Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu jika PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit jumlah pajak ( berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 ), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajaknya dapat dilakukan kompensasi atau restitusi.

Sedangkan jika PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak yang ternyata lebih besar dari jumlah kredit pajak ( berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 ), maka atas kekurangan pembayaran pajaknya harus dilunasi selambat – lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

## **2.6 Pengertian Pajak yang Dibayar melalui Penetapan**

Pajak yang dibayar melalui penetapan terdiri dari pajak yang dibayar dengan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Berdasarkan Pasal 1 Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu:

Yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Sedangkan pengertian Surat Ketetapan Pajak adalah sebagai berikut:

”Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.”

## 2.7 Peningkatan Penerimaan Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu antara lain peraturan perundang – undangan, pertumbuhan ekonomi, Wajib Pajak dan aparat pajak. Salah satu titik strategis dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak sehingga mencapai sasaran adalah dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Agar tercapainya penerimaan pajak dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan pemahaman tentang Undang – undang perpajakan.

Banyak para ahli mendefinisikan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Salah satunya **Dwi Purnomo** (Berita Pajak, No. 1401 / Tahun XXXII/ 15 Agustus 2002) mendefinisikan Ekstensifikasi sebagai berikut:

”Ekstensifikasi adalah upaya / kegiatan penggalan potensi pajak dengan cara memperluas jangkauan pengenaan pajak sehingga didapat sumber – sumber pajak (objek atau subjek) baru.”

Sedangkan pengertian Intensifikasi adalah sebagai berikut:

”Intensifikasi pajak adalah usaha terus menerus guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tanpa menambah Wajib Pajak baru atau objek pajak baru.”

Intensifikasi pajak itu sendiri dapat berupa upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus / aparat pajak, hal ini sebagai upaya fiskus / aparat pajak untuk mengungkap objek pajak yang belum dilaporkan Wajib Pajak.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-06/ PJ.9/ 2001 tanggal 7 November 2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak maka, dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.
3. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan / atau pengukuran sebagai Pengusaha Kena Pajak dan / atau untuk penentu besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan data ekstern dan data intern. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dengan memanfaatkan data ekstern dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bahan serta data yang berasal

dari berbagai sumber yang menyangkut kegiatan ekonomi yang mempunyai pengaruh fiskal dan juga pengaruh kebijakan pajak atas kegiatan ekonomi

Sedangkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dengan memanfaatkan data intern yaitu memanfaatkan data – data yang berkaitan dengan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Obyek Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Menunjang Penerimaan Pajak di KPP Setia Budi I sebagai obyek penelitian bertujuan untuk menganalisa bahwa Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan itu mempengaruhi penerimaan pajak dan upaya apa yang dilakukan oleh KPP Setia Budi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian dilakukan dengan pengambilan data antara lain data penerimaan PPh Badan selama 5 tahun (2002 – 2006), data jumlah wajib pajak selama 5 tahun dan Penerimaan pajak selama 5 tahun ( 2002 – 2006 ).

#### 3.2 Definisi Operasioal

Variabel-variaael operasional yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

2. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam setiap bulan.
3. PPh Pasal 29 merupakan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar apabila PPh terhutang lebih besar dari jumlah kredit pajak.
4. STP adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
5. SKP adalah surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Pajak Tambahan, Surat Ketetapan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Nihil.

### 3.3 Sumber Data

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, diperlukan suatu data yang cukup memadai dan mendukung sehingga dapat digunakan, maka sumber data yang didapat penulis adalah Data Sekunder:

1. Data Penerimaan PPh Badan
2. Data Jumlah Wajib Pajak
3. Data Penerimaan Pajak.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Riset Kepustakaan

Yaitu, penelitian dengan membaca buku-buku ilmiah dan materi kuliah yang pernah penulis peroleh yang sesuai dengan isi skripsi ini. Sebagai landasan dalam penyusunan ini data yang diperoleh peneliti antara lain Pengertian Wajib Pajak Badan, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta teori upaya - upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

#### 2. Penelitian Lapangan

Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan jalan mendatangi kantor KPP yang menjadi obyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang dibutuhkan secara langsung dari obyek penelitian.

Bentuk-bentuk Riset lapangan antara lain :

##### a. Wawancara

Yaitu, melakukan pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian ini.

##### b. Observasi

Melakukan pengamatan kegiatan secara langsung lapangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan pencatatan lainnya yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

### 3.5 Aspek-aspek Yang Diteliti

Aspek –aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek Perkembangan Penerimaan PPh Badan dari tahun 2002 – 2006.
2. Aspek Penerimaan Pajak dari tahun 2002 – 2006
3. Aspek Perkembangan Penerimaan PPh Badan dan Wajib Pajak PPh Badan.
4. Aspek Pertambahan Wajib Pajak PPh Badan Baru.

### 3.6 Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

#### a. Metode Kualitatif

Yaitu, menganalisa data berdasarkan informasi yang diperoleh serta disesuaikan dengan teori yang mendukung penelitian ini.

#### b. Metode Kuantitatif

Yaitu, menganalisa peran dari penerimaan Pajak Penghasilan wajib Pajak Badan dengan menggunakan metode pengujian deskriptif melalui analisa perbandingan (Ratio) dengan rumus sebagai berikut :

1. Rata-rata hitung Penerimaan PPh Badan

$$X = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{N}$$

Dimana :

$X$  = Rata-rata hitung ( Penerimaan )

$X_n$  = Jumlah nilai

$n$  = Frekuensi nilai

## 2. Distribusi Frekuensi Relatif


$$Fr = \frac{Fn}{\sum F} \times 100 \%$$

Dimana :

$Fr$  = Frekuensi Relatif

$Fn$  = Frekuensi nilai

$\sum F$  = Jumlah Frekuensi / Penerimaan setiap tahun



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam menunjang penerimaan pajak, yang pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terhadap upaya – upaya yang dilakukan oleh aparat / petugas pajak dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak dari PPh Wajib Pajak Badan.

Pajak merupakan sumber dana yang diperoleh dari masyarakat atau wajib pajak dengan tujuan untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak akan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas negara tersebut.

Pembangunan di segala bidang yang terus dilakukan oleh Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, tentunya membutuhkan sumber pembiayaan yang tinggi, dan sumber pembiayaan dari sektor pajak merupakan solusi yang paling realistis untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena sumbernya tidak akan habis seiring dengan kemajuan negara.

KPP Setia Budi I menyadari bahwa peningkatan pelayanan kepada wajib pajak merupakan komitmen pemerintah yang akan terus dikembangkan. Peran seta wajib pajak dengan ketaatan yang baik merupakan usaha yang sangat mulia dalam mewujudkan Bangsa dan Negara yang mandiri serta sejahtera, untuk itu KPP Setia Budi I menghimbau pada para wajib pajak untuk membayarkan pajak PPh Badan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan karena selama ini penerimaan Pajak PPh Badan tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang harus diterima di KPP Setia Budi I.

#### **4.1 Perkembangan Penerimaan PPh Badan**

Penerimaan PPh Badan yang diterima di KPP Setia Budi I, terdiri tiga jenis penerimaan PPh antara lain PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 29 Badan, dan Penerimaan PPh Penetapan Badan yang diperoleh dari penerimaan SKP dan STP.

Perkembangan Penerimaan PPh Badan dari Tahun 2002 – 2006 dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1  
Perkembangan Penerimaan PPh Badan  
Periode 2002-2006

(Dalam Jutaan Rupiah)

| Periode     | PPh Pasal 25 Badan      |             | PPh Pasal 29 Badan      |             | PPh Penetapan Badan     |             | PPh Badan               |             |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|             | Kenaikan /<br>Penurunan |             | Kenaikan /<br>Penurunan |             | Kenaikan /<br>Penurunan |             | Kenaikan /<br>Penurunan |             |
|             | Absolut                 | Relatif (%) | Absolut                 | Relatif (%) | Absolut                 | Relatif (%) | Absolut                 | Relatif (%) |
| 2002        | 14.716,26               | -           | 2.175,38                | -           | 1.875,04                | -           | 18.766,68               | -           |
| 2003        | 15.655,18               | 938,92      | 3.556,21                | 1.380,83    | -2.803,48               | -           | 16.407,95               | (2.358,73)  |
| 2004        | 26.938,64               | 11.283,46   | 5.537,25                | 2.981,04    | 1.001,22                | -           | 32.474,67               | 16.066,72   |
| 2005        | 49.303,12               | 22.364,51   | 48.754,69               | 42.217,43   | 2.527,21                | 1.526,21    | 100.585,24              | 68.110,57   |
| 2006        | 43.432,84               | (5.870,28)  | 12.345,48               | (36.731,31) | 6.420,78                | 3.893,57    | 62.199,10               | (33.386,14) |
| Rata - rata | 30.009,21               | -           | 14.673,80               | -           | 1.804,15                | -           | 46.086,73               | -           |
|             |                         | 37,39       |                         | 179,61      |                         | 153,24      |                         | 64,23       |

Sumber : KPP Setia Budi I (Data Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas rata-rata penerimaan PPh Badan terjadi dari tahun 2002 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 25} &= \frac{18.776,68 + 16.407,95 + 32.474,67 + 100.585,24 + 62.199,10}{5 \text{ Tahun}} \\ &= 46.086,73 \text{ juta Rupiah} \end{aligned}$$

Dengan mengalami kenaikan rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar:

$$\frac{(-12,57\%) + 97,92\% + 209,73\% + (-38,16\%)}{4 \text{ Tahun}} = 64,23\%$$

Kenaikan penerimaan PPh Badan selama 5 (lima) tahun tersebut diikuti oleh seluruh jenis Penerimaan PPh Badan, yaitu mulai dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 29 Badan, dan terakhir PPh Penetapan Badan yang mengalami kenaikan rata-rata, masing-masing dari tahun 2002 sampai 2006 adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 25 Badan} &= \frac{6,33\% + 72,07\% + 83,02\% + (-11,91\%)}{4 \text{ Tahun}} \\ &= 37,39\% \end{aligned}$$

Dengan rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar:

$$= \frac{14.716,26 + 15.655,18 + 26.938,64 + 49.303,12 + 43.432,84}{5 \text{ Tahun}}$$

$$= 30.009,21 \text{ juta rupiah}$$

$$\text{PPh Pasal 29 Badan} = \frac{63,48\% + 83,83\% + 645,8\% + (-74,68\%)}{4 \text{ Tahun}}$$

$$= 179,61\%$$

Dengan rata-rata penerimaan PPh Pasal 29 Badan adalah:

$$= \frac{2.175,38 + 3.556,21 + 1.001,22 + 2.527,21 + 5.420,05}{5 \text{ Tahun}}$$

$$= 14.673,80 \text{ Juta Rupiah}$$

$$\text{PPh Penetapan Badan} = \frac{152,44\% + 154,07\%}{2 \text{ Tahun}}$$

$$= 153,24\%$$

Dengan rata – rata penerimaan PPh Penetapan Badan sebesar

$$= \frac{1.875,04 + (-2.803,48) + 1.001,22 + 2.527,21 + 6.420,78}{5 \text{ Tahun}}$$

5 Tahun

$$= 1.804,15 \text{ Juta Rupiah}$$

Untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai kenaikan rata - rata penerimaan PPh Badan dan jenis penerimaan PPh Badan lainnya dari tahun 2002 sampai tahun 2006 maka, penerimaan setiap tahun harus dianalisa dengan membandingkan penerimaan yang diterima dalam setiap tahun sehingga dapat diketahui perubahan -- perubahan yang terjadi dalam tiap tahun. Dan kemudian perubahan -- perubahan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode statistik distribusi frekuensi relatif untuk mengetahui tingkat kenaikan / penurunan yang terjadi.

Untuk tahun 2002 penerimaan PPh Badan sebesar 18.766,68 juta rupiah, ini dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar 14.716,26 juta rupiah dan dari penerimaan PPh Pasal 29 Badan sebesar 2.175,38 juta rupiah.

Untuk tahun 2003 penerimaan PPh Badan sebesar 16.407,95 juta rupiah, namun jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Badan pada tahun 2002 yang mencapai 18.766,68 juta rupiah, maka penerimaan PPh Badan tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 2.358,73 juta rupiah

Penurunan PPh Badan disebabkan karena adanya penerimaan PPh penetaan Badan yang memperoleh nilai minus / negatif hal ini disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak PPh Badan yang memperoleh restitusi / kompensasi atas pajak terutang pada akhir tahun 2003 sesuai dengan Pasal 28A Undang – undang No. 17 tahun 2004 tentang pajak penghasilan. Karena bila dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2003 dengan penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2002, dimana pada tahun 2002 penerimaan PPh Pasal 29 Badan yaitu 2.175,38 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2003 penerimaan PPh Pasal 29 Badan yaitu 3.556,21 juta rupiah sehingga mengalami kenaikan sebesar 1.380.83 juta rupiah atau 63,48 %. Begitu juga dengan PPh Pasal 25 Badan tahun 2003 mengalami kenaikan yang tipis sebesar 938,92 juta rupiah atau 6,38% hal ini disebabkan karena bila dibandingkan antara penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2002 yang sebesar 14.716,26 juta rupiah dengan penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2003 yang naik menjadi 15.655,18 juta rupiah.

Perhitungan kenaikan / penurunan tahun 2003 yang terjadi yaitu.

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan} &= \frac{2.358.73}{18.766.68} \times 100 \% \\ &= 12,57 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 25 Badan} &= \frac{938,92}{14.716,26} \times 100 \% \\ &= 6,38 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 29 Badan} &= \frac{1.380,83}{2.175,38} \times 100 \% \\ &= 63,48 \% \end{aligned}$$

Untuk tahun 2004 yang terdiri hanya sebelas bulan dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan November 2004, penerimaan PPh Badan mencapai 32.474,67 juta rupiah, namun jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Badan tahun 2003 yang mencapai 16.407,95 juta rupiah maka, penerimaan PPh Badan tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 16.066,73 juta rupiah atau sebesar 97,92%. Kenaikan penerimaan PPh Badan disebabkan oleh kenaikan penerimaan PPh Pasal 29 Badan dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Dimana penerimaan PPh Pasal 29 Badan pada tahun 2004 sebesar 6.537,25 juta rupiah, namun jika dibandingkan dengan tahun 2003 penerimaan PPh Pasal 29 Badan sebesar 3.556,21 juta rupiah maka, penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 2.981,04 juta rupiah atau sebesar 83,83%. Dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2004 yang mencapai 26.938,64 juta rupiah, namun jika dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2003 yang mencapai 15.655,18 juta rupiah maka, penerimaan PPh Pasal 25 tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 11.283,46 juta rupiah atau sebesar 72,07%

Perhitungan kenaikan / penurunan yang terjadi pada tahun 2004 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PPH Badan} &= \frac{16.066,72}{16.407,95} \times 100 \% \\ &= 97,92 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 25 Badan} &= \frac{11.283,46}{15.655,18} \times 100 \% \\ &= 72,07 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 29 Badan} &= \frac{2.981,04}{3.556,21} \times 100 \% \\ &= 83,83 \% \end{aligned}$$

Untuk tahun 2005 penerimaan PPh Badan mencapai 106.585,24 juta rupiah, namun jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Badan tahun 2004 yang hanya mencapai 32.474,67 juta rupiah, maka penerimaan PPh Badan tahun 2005 mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu sebesar 68.110,57 juta rupiah atau sebesar 209,73%.

Kenaikan penerimaan PPh Badan tahun 2005 yang sangat tajam ini disebabkan oleh kenaikan yang sangat tajam juga terhadap penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2005, penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2005, dan juga terakhir kenaikan yang tidak terlalu tajam dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Dimana penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2005 mencapai 48.754,69 juta rupiah, jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2004 yang hanya mencapai 6.537,25 juta rupiah maka, penerimaan PPh Pasal 29 tahun 2005 mengalami kenaikan yang sangat tajam sebesar 42.217,43 juta rupiah atau sebesar 645,8%. Dan untuk penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2005 mencapai 2.527,21 juta rupiah, jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2004

yang mencapai 1.001,22 maka, penerimaan PPh Penetapan Badan mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu sebesar 1.526,21 juta rupiah atau sebesar 152,44%. Dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2004 yang sebesar 26.938,64 juta rupiah maka, penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 22.364,51 juta rupiah atau sebesar 83,02%.

Perhitungan kenaikan / penurunan penerimaan tahun 2005 yaitu:

|                     |   |                               |         |
|---------------------|---|-------------------------------|---------|
| PPh Badan           | = | $\frac{68.110,57}{32.474,67}$ | x 100 % |
|                     | = | 209,73                        | %       |
| PPh Pasal 25 badan  | = | $\frac{22.364,51}{26.938,64}$ | x 100 % |
|                     | = | 83,02                         | %       |
| PPh Pasal 29 Badan  | = | $\frac{42.217,43}{6.537,25}$  | x 100 % |
|                     | = | 645,8                         | %       |
| PPh Penetapan Badan | = | $\frac{1526,21}{1.001,22}$    | x 100 % |
|                     | = | 152,44                        | %       |

Untuk tahun 2006 penerimaan PPh Badan sebesar 62.199,10 juta rupiah, namun jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Badan tahun 2005 yang sebesar 100.585,24 juta rupiah maka, penerimaan PPh Badan tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 38.386,14 juta rupiah atau 38,16 %.

Penurunan penerimaan PPh Badan ini disebabkan oleh penurunan PPh Pasal 25 Badan tahun 2006 serta penurunan PPh Pasal 29 Badan tahun 2006, namun untuk penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2006 mengalami kenaikan. Dimana penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2006 mencapai 43.432,84 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai 49.303,12 juta rupiah maka, penerimaan PPh Pasal 25 badan tahun 2006 mengalami penurunan yang tipis yaitu sebesar 11,91% atau sebesar 5.870,28 juta rupiah. Dan penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2006 sebesar 12.345,48 juta rupiah, jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2005 sebesar 48.754,69 juta rupiah maka, penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2006 juga mengalami penurunan yang tajam yaitu sebesar 36.713,31 juta rupiah atau sebesar 74,68%. Lain halnya dengan penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2006 yang mencapai 60420,78 juta rupiah, jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2005 yang mencapai 2.527,21 juta rupiah maka, penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2006 mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu sebesar 154,07% atau sebesar 3.893,57 juta rupiah.

Perhitungan kenaikan / penurunan tahun 2006 yaitu;

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Badan} &= \frac{38.386,14}{100.584,24} \times 100 \% \\
 &= 38,16 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 25 Badan} &= \frac{5.870,28}{49.303,12} \times 100 \% \\ &= 11,91 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 29 Badan} &= \frac{36.713,31}{48.754,69} \times 100 \% \\ &= - 7,85 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Penetapan Badan} &= \frac{3.895,57}{2.527,21} \times 100 \% \\ &= 154,07 \% \end{aligned}$$

Dari 5 (lima) tahun tersebut kenaikan tertinggi penerimaan PPh Badan, kenaikan tertinggi penerimaan PPh Pasal 25 Badan, serta kenaikan tertinggi penerimaan PPh Pasal 29 badan sama – sama terjadi pada tahun 2005 yaitu masing – masing sebesar 68.110,57 juta rupiah atau 209,73 % dan 22.364,51 juta rupiah atau 83,02% serta 42.217,43 juta rupiah atau 645,8% dibandingkan dengan penerimaan PPh badan tahun 2004, penerimaan PPh Pasal 25 Badan Tahun 2004, serta penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2004.

Dan juga untuk penurunan PPh Badan tertinggi, penurunan PPh Pasal 25 Badan tertinggi, dan penurunan PPh Pasal 29 tertinggi sama – sama terjadi pada tahun 2006 yaitu masing – masing sebesar 38,16% atau sebesar 38.386,11 juta rupiah

dan 11,91% atau sebesar 5.870,28 juta rupiah serta 74,68% atau sebesar 36.713,31 juta rupiah.

Sedangkan untuk kenaikan penerimaan PPh Penetapan Badan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu 3.893,57 juta rupiah atau 154,07 % dibandingkan dengan kenaikan penerimaan PPh Penetapan Badan Tahun 2005

#### **4.2 Perkembangan Peranan Penerimaan PPh Badan dengan Penerimaan PPh dan Seluruh Penerimaan Pajak di KPP Setia Budi I**

Dengan mengetahui perkembangan peranan penerimaan PPh badan dalam 5 (lima) tahun maka, dapat diketahui seberapa besar pengaruh penerimaan PPh badan terhadap penerimaan PPh dan seluruh penerimaan pajak di KPP Setia Budi.

Untuk penerimaan PPh Badan terhadap penerimaan pajak besar, ya selalu berfluktuasi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 begitu juga terhadap seluruh penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

## Peranan Penerimaan PPh Badan Terhadap Penerimaan Pajak

Periode 2002 – 2006

(Dalam Jutaan Rupiah)

| Periode       | Penerimaan | Penerimaan | %     | Penerimaan   | %         |
|---------------|------------|------------|-------|--------------|-----------|
|               | PPh Badan  | PPh        |       | Pajak        |           |
| 1             | 2          | 3          | 4=2:3 |              | 6 = 2 : 5 |
| 2002          | 18.766,68  | 72.274,37  | 25,97 | 202.341,83   | 9,27      |
| 2003          | 16.407,95  | 82.703,14  | 19,84 | 314.001,07   | 5,22      |
| 2004          | 32.474,67  | 140.394,43 | 23,13 | 463.612,68   | 7         |
| 2005          | 100.585,24 | 316.537,10 | 31,78 | 779.421,90   | 12,91     |
| 2006          | 62.199,10  | 284.832,10 | 21,34 | 789.406      | 7,88      |
| <b>Jumlah</b> | 230.433,64 | 896.741,14 | 25,70 | 2.548.783,48 | 9,04      |

Sumber Data: Kpp Setia Bud (Data diolah oleh penulis)


Dari tabel 4.2 diatas peranan penerimaan PPh Badan terhadap penerimaan PPh tahun 2002 sebesar 25,97 % kemudian turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2003, peranan PPh Badan terhadap penerimaan PPh tahun 2003 turun menjadi 19,84% penurunan ini disebabkan oleh turunnya penerimaan PPh Badan menjadi 16.407,95 juta rupiah dibandingkan dengan penerimaan PPh yang meningkat menjadi 82.703,14 juta rupiah. Kemudian naik dalam dua tahun berikutnya yaitu tahun 2004 naik menjadi 23,13% dan pada tahun 2005 naik menjadi 31,78%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan PPh Badan maupun penerimaan PPh. Sedangkan pada satu tahun berikutnya yaitu tahun 2006 peranan penerimaan PPh

Badan terhadap penerimaan PPh mengalami penurunan menjadi 21,84% penurunan ini disebabkan terjadinya penurunan baik penerimaan PPh Badan maupun penerimaan PPh.

Sedangkan peranan penerimaan PPh Badan terhadap seluruh penerimaan pajak pada tahun 2002 sebesar 9,27%, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2003 peranan penerimaan PPh Badan terhadap seluruh penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 5,22% dibandingkan dengan tahun 2002, ini disebabkan penurunan PPh Badan pada tahun 2003.

Kemudian dua tahun berikutnya yaitu tahun 2004, tahun 2005 peranan penerimaan PPh Badan terhadap penerimaan seluruh pajak mengalami kenaikan yang masing – masing mengalami kenaikan sebesar 7 % dan 12,91%. Dan pada tahun 2006 peranan penerimaan PPh Badan mengalami penurunan menjadi 7,88%, bila dibandingkan dengan tahun 2005.

Dari lima tahun tersebut jumlah penerimaan PPh Badan sebesar 230.433,64 juta rupiah dan jumlah penerimaan PPh sebesar 896.741,14 juta rupiah, sehingga peranan penerimaan PPh Badan terhadap penerimaan PPh sebesar 25,7%. Sedangkan peranan penerimaan PPh Badan terhadap seluruh penerimaan pajak sebesar 9,04%, dengan jumlah penerimaan pajak selama lima tahun sebesar 2.548.783,48 juta rupiah. Bisa dilihat dalam gambar di bawah ini naik turunnya penerimaan pajak selama lima tahun dari tahun 2002 – 2006.



Gambar: 4.2  
Penerimaan PPh Badan terhadap Penerimaan Pajak Periode 2002-2006

#### 4.3 Hal-hal yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Badan antara lain :

##### 1. Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mencerminkan keadilan, adanya kepastian hukum dan mudah dalam pelaksanaannya akan menambah kepatuhan dan kesadaran yang lebih besar dari Wajib Pajak sehingga secara langsung akan membantu upaya dalam peningkatan penerimaan pajak.

Pencerminan keadilan bagi Wajib Pajak PPh Badan dapat dilihat dari besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar oleh Wajib Pajak PPh Badan

sesuai penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Semakin tinggi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PPh Badan maka, semakin besar pula pajak yang dibayar, begitu pula sebaliknya semakin kecil penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PPh Badan maka, semakin kecil pula pajak yang dibayar. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 Undang-undang PPh Tahun 2000 yaitu semakin besar lapisan penghasilan kena pajak atau penghasilan neto Wajib Pajak PPh Badan maka, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan sehingga semakin besar pula pajak yang terutang atas Wajib Pajak PPh Badan (keadilan vertikal).

Pencerminan keadilan juga dapat dilihat dari pengenaan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata dalam setiap Wajib Pajak PPh Badan yang mempunyai kemampuan ekonomi atau yang mendapatkan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan diantara sesama Wajib Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh tahun 2000 (keadilan horisontal)

Untuk kepastian hukum dalam perundang-undangan perpajakan dapat diartikan sebagai adanya kepastian Subyek Pajak yang terdapat pada pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh tahun 2000, Objek Pajak terdapat pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang PPh, besarnya pajak yang dikenakan dengan tarif umum, tarif final, maupun penghasilan yang tidak dikenakan tarif pajak, serta cara perluasan pajak sehingga akan menjadi pasti dan jelas perundang-undangan perpajakan tersebut. Cara perluasan Pajak

untuk Wajib Pajak PPh Badan dapat dilihat dalam Undang-undang PPh tahun 2000, yang dapat dilakukan melalui :

- a. Perluasan pajak dalam tahun berjalan melalui angsuran dan / atau kredit pajak berupa :
  1. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor / kegiatan usaha dibidang lainnya sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang PPh Tahun 2000.
  2. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah dan penghargaan serta imbalan jasa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
  3. Pajak yang dibayar atau yang terutang atas penghasilan di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan pasal 24 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
  4. Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Badan sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Perluasan Pajak pada akhir tahun, yang terjadi jika PPh yang terutang dalam suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka, atas kekurangannya harus segera dilunasi sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, namun jika PPh yang terutang lebih besar dari jumlah kredit pajak maka, kelebihannya

dapat direstitusi atau dikompensasi sesuai dengan Pasal 28A Undang – undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Dari uraian perundang-undangan perpajakan diatas mengenai keadilan, kepastian, dan kemudahan sangat jelas bahwa perundang-undangan perpajakan Indonesia sangatlah mendukung dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan akan menambah penerimaan Pajak khususnya dari PPh Badan.

## **2. Jumlah Wajib Pajak**

Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan besarnya pajak yang diterima oleh negara. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Setia Budi I sangat berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan di KPP di Setia Budi I yang juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Setia Budi I. Untuk dapat melihat pengaruh Wajib Pajak PPh Badan terhadap penerimaan PPh Badan maka, dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Penerimaan PPh Badan dan Wajib Pajak PPh Badan**  
**Periode 2002 -2006**

(Dalam Jutaan Rupiah)

| Periode          | Wajib Pajak PPh Badan |              |              | Penerimaan PPh Badan |                  |              |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                  | Jumlah                | Naik / Turun |              | Penerimaan           | Naik / (turun)   |              |
|                  |                       | Absolut      | Relatif %    |                      | Absolut          | Relatif %    |
| 2002             | 5.882                 | -            | -            | 18.766,68            | -                | -            |
| 2003             | 6.540                 | 658          | 11,19        | 16.407,95            | (2.358,73)       | (12,57)      |
| 2004             | 7.337                 | 797          | 12,19        | 32.474,67            | 16.066,72        | 97,92        |
| 2005             | 8.044                 | 707          | 9,64         | 100.585,24           | 68.110,57        | 209,73       |
| 2006             | 9.043                 | 999          | 12,42        | 62.199,10            | (38.386,14)      | (38,15)      |
| <b>Rata-rata</b> | <b>7.369</b>          | <b>790,2</b> | <b>11,36</b> | <b>46.086,73</b>     | <b>31.230,54</b> | <b>64,23</b> |

Sumber data : KPP Setia Budi I (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak PPh Badan maka, mengakibatkan adanya peningkatan jumlah penerimaan PPh Badan. Dimana rata – rata jumlah Wajib Pajak PPh Badan dari tahun 2002 di KPP Setia Budi I dapat dihitung yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Kenaikan jumlah Wajib Pajak} &= \frac{658 + 797 + 707 + 999}{4 \text{ tahun}} \\ &= 790,2 \end{aligned}$$

Selama lima tahun jumlah Wajib Pajak PPh Badan terus meningkat, dimana untuk tahun 2003 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak PPh Badan sebesar 11,19% kenaikan ini terjadi diakibatkan pada tahun 2002 jumlah Wajib Pajak PPh Badan di KPP Setia Budi I mencapai 5.882, namun pada tahun 2003 jumlah Wajib Pajak PPh Badan meningkat menjadi 6.540, tetapi penerimaan PPh Badan tahun 2003 mengalami penurunan yang sangat tipis sebesar 12,57%. Begitu juga pada tahun 2004 jumlah Wajib Pajak PPh Badan meningkat menjadi 7.337, maka bila dibandingkan dengan tahun 2003 Wajib Pajak PPh Badan mengalami kenaikan sebesar 12,19%, begitu juga dengan penerimaan PPh Badan tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 97,92%. Kemudian pada tahun 2005 Wajib Pajak PPh Badan juga mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar yaitu 9,64%, dibandingkan dengan tahun 2004 jumlah Wajib Pajak PPh Badan tahun 2005 naik menjadi 8.044, namun penerimaan PPh Badan tahun 2005 mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu 209,73%. Terakhir pada tahun 2006 Jumlah Wajib Pajak PPh Badan juga meningkat menjadi 9.043 sehingga mengalami kenaikan sebesar 12,42%, sedangkan penerimaan PPh Badan tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 38,16%.

Perhitungan kenaikan / penurunan jumlah wajib pajak PPh Badan dari tahun 2002 sampai tahun 2006, dimana kenaikan / penurunan terjadi dimulai pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2003} = \frac{658}{5.882} \times 100 \%$$

$$= 11,19\%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{797}{6.540} \times 100 \%$$

$$= 12,19 \%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{707}{7.337} \times 100 \%$$

$$= 9,64\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{999}{8.044} \times 100 \%$$

$$= 12,42 \%$$

Kenaikan rata - rata jumlah Wajib Pajak Badan dari tahun 2002 - 2006 adalah =

$$\frac{11,19 \% + 12,19 \% + 9,64 \% + 12,42 \%}{4 \text{ tahun}}$$

$$= 11,36 \%$$

Dan Dari tabel 4.3 diatas juga dapat dilihat dengan adanya peningkatan Penerimaan PPh Badan maka, mengakibatkan adanya peningkatan jumlah penerimaan Wajib Pajak PPh Badan. Dimana rata - rata jumlah Penerimaan PPh Badan dari tahun 2002 di KPP Setia Budi I dapat dihitung yaitu sebagai berikut.



$$\text{Tahun 2003} = \frac{-2.358,73}{18.766,68} \times 100 \%$$

$$= -12,57 \%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{16.066,72}{16.407,95} \times 100 \%$$

$$= 97,92 \%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{68.110,57}{32.474,67} \times 100 \%$$

$$= 209,73 \%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{-38.386,14}{100.585,24} \times 100 \%$$

$$= -38,16 \%$$

Kenaikan rate – rata jumlah Penerimaan PPh Badan dari tahun 2002 – 2006 adalah =  $\frac{(12,57) \% + 97,92 \% + 209,73 \% + (38,16) \%}{4 \text{ tahun}}$

$$= 64,23 \%$$

Selama lima tahun kenaikan rata-rata penerimaan PPh Badan cukup tinggi yaitu sebesar 64,23% disebabkan oleh kenaikan rata-rata jumlah Wajib Pajak Badan sebesar 11,36%. Sehingga dapat diartikan bahwa faktor jumlah Wajib Pajak PPh Badan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Setia Budi I.

Terjadinya penurunan dan kenaikan jumlah pajak tidak dapat diprediksi oleh pegawai KPP Setia budi I. Pegawai pajak berusaha meningkatkan setiap tahunnya dalam jumlah menaikan wajib pajak dalam membayar pajak atau mempunyai NPWP maka terkadang pegawai pajak melakukan penyisiran dari usaha kecil maupun usaha besar.

#### 4.4 Upaya–Upaya yang Dapat Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Badan

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh Badan, maka perlu dilakukan upaya – upaya dari pihak KPP Setia Budi I dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan.

Upaya tersebut dapat berupa ekstensifikasi yaitu penambahan Wajib Pajak Badan yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerimaan PPh Badan dan intensifikasi yang antara lain dapat berupa pemeriksaan sederhana lapangan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar pajak.

##### a. Pelaksanaan Ekstensifikasi

Secara teoritis ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi dua tahap yaitu :

##### 1. Pengolahan / identifikasi data

Data – data yang diperoleh / dikirim dari sumber data sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan perpajakan dipilah – pilah untuk

mendapatkan informasi mana yang sudah ber- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), material atau tidak, perlu tindak lanjut atau tidak dan sebagainya.

## 2. Tahapan lapangan / Pemeriksaan

Tindak lanjut dari penemuan data – data yang sudah diolah adalah dengan mengirim surat himbauan kepada calon Wajib Pajak dan /atau pemotong pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bisa juga dapat berupa sebagai respon atas data yang ada kepada pihak tertentu, sehingga diperoleh data – data yang lebih jelas. Kalau surat himbauan tidak direspon, diteruskan dengan tindakan pemeriksaan.

Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan di KPP Setia Budi I yaitu sesuai dengan tahap – tahap diatas yaitu :

- o Tahap Pengolahan / Identifikasi data

Data yang ada di KPP Setia Budi I dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi. Data tersebut dapat berupa data intern seperti bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan data ekstern seperti IMB, notaris, data dari KPP lain, daftar data pelanggan telpon dan daftar data pelanggan listrik.

Untuk mempermudah memperoleh data ekstern pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) telah mengadakan kerjasama dengan instansi luar seperti PLN maupun Telkom dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor : SE-11/PJ.23/1993 tentang

persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pelanggan telpon.

Data yang dari KPP lain adalah data Wajib Pajak yang ada di KPP lain tetapi Wajib Pajak tersebut melakukan kegiatan di KPP Setia Budi I maka, KPP yang bersangkutan tersebut harus mengirimkan data Wajib Pajak tersebut ke KPP Setia Budi I.

Kemudian dari data ekstern dan intern tersebut diolah dan dimanfaatkan untuk kegiatan ekstensifikasi. Dan apabila dari data ekstern dan intern tersebut terdapat Wajib Pajak yang seharusnya merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Setia Budi I namun, Wajib Pajak tersebut tidak atau belum mendaftarkan diri di KPP Setia Budi I, maka oleh KPP Setia Budi I oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi dibuatkan surat himbauan yang kemudian dikirim ke Wajib Pajak yang bersangkutan.

Surat himbauan NPWP merupakan sarana bagi KPP Setia Budi I untuk menghirabau calon Wajib Pajak agar segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian dari surat himbauan tersebut calon Wajib Pajak Badan harus memberikan tanggapan paling lambat 14 (empat belas) hari, dan jika lewat dari batas yang telah ditentukan calon Wajib Pajak Badan tidak merespon atau tidak memberikan tanggapan atas surat himbauan tersebut maka, oleh KPP Setia Budi I dapat dibuatkan daftar calon Wajib Pajak Badan yang tidak

mendaftarkan diri untuk selanjutnya segera dilakukan pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Setia Budi I dalam rangka kegiatan ekstensifikasi adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Mekanisme serta pelaksanaan Ekstensifikasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Ketentuan dari Direktorat Jendral Pajak yang berupa Surat Edaran Nomor : SE-06/ PJ.9/ 2001 tanggal 7 November 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak yaitu :

1. Ruang lingkup Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah diketahui alamatnya dan telah dikirim surat himbauan untuk mendaftarkan diri, namun :
  - a. Calon Wajib Pajak tidak menanggapi atau tidak merespon surat himbauan.
  - b. Calon Wajib Pajak menanggapi surat himbauan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP.
  - c. Surat himbauan tersebut kembali dari kantor pos.
2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan oleh KPP Setia Budi I yaitu dari seksi Pengolahan Data dan Informasi yang pemeriksaannya adalah petugas para seksi terkait yang ditunjuk oleh kepala KPP Setia Budi I.


3. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang – kurangnya terdiri dari dua orang yaitu kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai Penanggung jawab dan petugas sebagai anggota tim pemeriksa. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
4. Hasil dari pemeriksaan sederhana lapangan dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dapat berupa :
  - a. Calon Wajib Pajak diberikan NPWP secara jabatan
  - b. Usul lain dari pemeriksaan seperti calon Wajib Pajak memiliki penghasilan terutang pajak dan perlu dilakukan pemeriksaan khusus.

Dalam rangka melakukan ekstensifikasi KPP Setia Budi I juga melakukan kegiatan penyisiran. Kegiatan penyisiran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas / aparat dengan mendatangi tempat – tempat usaha / kegiatan Wajib Pajak tidak dikenal disuatu daerah tertentu yang berada di wilayah Setia Budi I, kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh KPP Setia Budi I dilakukan untuk :

  - a. Menghimbau langsung Wajib pajak tersebut untuk mendaftarkan diri jika belum mempunyai NPWP.

- b. Memperoleh data – data atau keterangan tambahan dari Wajib Pajak tersebut yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan intensifikasi.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi khususnya Wajib Pajak PPh Badan adalah dengan berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan penulis kepada petugas / aparat pajak dari seksi Pengolahan Data dan Informasi khususnya yang menangani ekstensifikasi Hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Badan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :



Tabel 4.4

Hasil Perkembangan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak PPh Badan Periode 2002 - 2006

| Periode       | Surat<br>Himbauan | Mendaftar<br>Melalui<br>Surat<br>Himbauan | %            | Mendaftar<br>Melalui<br>PSL | Mendaftar<br>Melalui<br>Penyisiran | Hasil<br>Kegiatan<br>Ekstensifikasi | Tambahan<br>Wajib<br>Pajak PPh<br>Badan<br>Baru | %                    |
|---------------|-------------------|---|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| (1)           | (2)               | (3)                                       | (4=3:2)      | (5)                         | (6)                                | (7=3+5+6)                           | (8)   | (9)=7:8 <sub>1</sub> |
| 2002          | 8                 | 2   | 25           | -                           | -                                  | 2                                   | 571   | 0.35                 |
| 2003          | 6                 | 1   | 16.67        | -                           | -                                  | 1                                   | 658   | 0.15                 |
| 2004          | 10                | 3   | 30           | -                           | -                                  | 3                                   | 797   | 0.38                 |
| 2005          | 12                | 5   | 41.67        | -                           | -                                  | 5                                   | 707   | 0.71                 |
| 2006          | 13                | 6   | 46.15        | -                           | -                                  | 6                                   | 999   | 0.6                  |
| <b>Jumlah</b> | <b>44</b>         | <b>17</b>                                 | <b>38.64</b> | -                           | -                                  | <b>17</b>                           | <b>3732</b>                                     | <b>0.46</b>          |

Sumber : KPP Setia Budi I ( Data Diolah Oleh Peruis )

Untuk hasil pelaksanaan ekstensifikasi melalui pemeriksaan sederhana lapangan untuk Wajib Pajak PPh Badan tidak ada, hal ini disebabkan pada saat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap calon Wajib Pajak PPh Badan di KPP Setia Budi I ternyata calon Wajib Pajak PPh Badan tersebut berstatus sebagai cabang / perwakilan perusahaan yang tidak berada di wilayah KPP Setia Budi I melainkan di wilayah KPP lain.

Sedangkan untuk hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi melalui penyisiran tidak ada untuk Wajib Pajak Badan karena penyisiran yang dilakukan oleh petugas pajak ( seksi Pengolahan Data dan Informasi ) KPP Setia Budi I hanya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi seperti melakukan penyisiran secara door to door.

Dan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan peranannya terhadap penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya berdasarkan tabel 4.4 adalah sebagai berikut.

a. Untuk tahun 2002

Jumlah penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru dari kegiatan ekstensifikasi sebanyak 2 Wajib Pajak PPh Badan dengan peranannya terhadap penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya adalah sebesar 0,35%.

b. Untuk tahun 2003

Jumlah penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru dari kegiatan ekstensifikasi sebanyak 1 Wajib Pajak PPh Badan dan bila dibandingkan

peranannya terhadap penambahan Wajib Pajak PPh Badan dan seluruhnya tahun 2002, maka peranan penambahan Wajib Pajak PPh Badan seluruhnya tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 0,20% atau menjadi 0,15%.

c. Untuk tahun 2004

Jumlah penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru dari kegiatan ekstensifikasi sebanyak 3 Wajib Pajak PPh Badan dengan peranannya terhadap penambahan Wajib Pajak PPh Badan seluruhnya mengalami kenaikan menjadi 0,38% bila dibandingkan dengan peranan penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya tahun 2003 maka, peranan penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 0,23%.

d. Untuk tahun 2005

Jumlah penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru dari kegiatan ekstensifikasi sebanyak 5 Wajib Pajak PPh Badan dengan peranannya terhadap penambahan Wajib Pajak PPh Badan seluruhnya adalah sebesar 0,71% bila dibandingkan dengan peranan penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya yaitu tahun – tahun sebelumnya maka, peranan penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya tahun 2005 mengalami kenaikan yang sangat tajam.

e. Untuk tahun 2006

Jumlah penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru dari kegiatan ekstensifikasi sebanyak 6 Wajib Pajak PPh Badan peranannya terhadap

penambahan Wajib Pajak PPh Badan seluruhnya adalah sebesar 0,6%, bila dibandingkan dengan peranan penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya tahun 2005 maka, peranan penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya tahun 2005 mengalami penurunan yang sangat tipis sebesar 0,11%

Dalam lima tahun besarnya persentase penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru dari kegiatan ekstensifikasi terhadap penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya adalah sebesar 0,46% dengan jumlah penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru dari kegiatan ekstensifikasi adalah sebesar 3.732 Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya. Tidak terlalu tingginya rata – rata persentase tersebut dapat juga disebabkan oleh kemauan dari Wajib Pajak PPh Badan itu sendiri untuk mendaftarkan diri

Adanya kemauan sendiri dari Wajib Pajak PPh Badan untuk mendaftarkan diri disebabkan karena adanya keharusan dari pihak Departemen Kehakiman melalui kantor notaris yang mengharuskan agar Perusahaan atau Badan yang ingin Perusahaan tersebut tercatat di Departemen Kehakiman melalui kantor notaris harus sudah mempunyai NPWP. Sehingga dengan adanya ketentuan dari Departemen Kehakiman dan kantor notaris akan membantu pihak pemerintah dalam hal ini adalah KPP Setia Budi I dalam menambah jumlah Wajib Pajak PPh Badan

**b. Pelaksanaan Intensifikasi**

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PPh badan yang dilakukan oleh KPP Setia Budi I yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan PPh Badan melalui kegiatan pengawasan / pemeriksaan merupakan proses kegiatan aparat perpajakan sesuai dengan harapan agar Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan perundang – undangan perpajakan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara pemantauan penelitian, dan pemeriksaan memungkinkan untuk mengungkapkan objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan diterapkan sanksi perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan memberikan kekuatan dalam upaya meningkatkan penerimaan PPh Badan.

Termasuk penerimaan dan pelaporan pasal 25 program khususnya SPP (Sistem Penerimaan Pajak) dengan system ini setiap Wajib Pajak yang melapor dan tidak lapor akan terlihat di PPh Badan yang ada di ( jaringan intern pajak ). Selain itu kegiatan dari intensifikasi adalah penelitian setoran akhir tahun ( PPh Pasal 29 ), penelitian berdasarkan pada laporan SPT tahunan Wajib Pajak pada form induk SPT point F dimana menjelaskan angsuran SPT perbulan selama satu tahun, dan kegiatan pemeriksaan yang memungkinkan untuk mengungkapkan objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan diterapkan sanksi

perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan memberikan kekuatan dalam upaya meningkatkan penerimaan PPh Badan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Setia Budi I dalam rangka intensifikasi dilaksanakan melalui pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/2001 tanggal 7 November 2001.

Pemeriksaan sederhana lapangan dalam rangka kegiatan intensifikasi KPP Setia Budi I dilakukan oleh seksi PPh Badan, yang mana sebagai ketua tim pemeriksaan sederhana lapangan dipegang langsung oleh kepala sub seksi verifikasi PPh Badan.

Pemeriksaan sederhana lapangan dalam rangka kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Setia Budi I harus diselesaikan paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) sampai dengan laporan pemeriksaan pajak ( LPP ) disetujui oleh kepala KPP Setia Budi I. Dalam tenggang waktu tersebut termasuk waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menanggapi Surat Pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan.

LPP adalah suatu bentuk pertanggungjawaban setiap penugasan yang tertuang dalam SPPP. Dari hasil LPP dapat diketahui perbandingan antara besarnya pajak yang terutang menurut Wajib Pajak berdasarkan SPT yang dilaporkan dengan besarnya pajak yang terutang menurut pemeriksa.

Selisih lebih / kurang perbandingan besarnya pajak yang terutang tersebut merupakan koreksi pajak dan dari koreksi pajak tersebut dapat dibuatkan usulan pemeriksa yang dapat berupa diterbitkannya SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN. Adapun pemeriksaan sederhana lapangan yang dilakukan oleh KPP Setia Budi I dalam rangka Intensifikasi dapat dilihat melalui tabel 4.5 dibawah ini



Tabel 4.5

**Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan  
Wajib Pajak PPh Badan  
Periode 2002 – 2006**

| Periode       | Pemeriksaan Sederhana Lapangan |              |         |               |
|---------------|--------------------------------|--------------|---------|---------------|
|               | Penerbitan SPPP                | Penyelesaian | %       | Koreksi Pajak |
| (1)           | (2)                            | (3)          | (4=3:2) | (4)           |
| 2002          | 705                            | 576          | 81,7    | 1.314.367.830 |
| 2003          | 569                            | 512          | 89,98   | 1.642.793.997 |
| 2004          | 332                            | 243          | 73,19   | 1.076.789.934 |
| 2005          | 698                            | 548          | 79,54   | 1.501.840.819 |
| 2006          | 455                            | 366          | 80,44   | 648.835.411   |
| <b>Jumlah</b> | 2.759                          | 2.245        | 81,37   | 6.184.627.991 |

Sumber Data : KPP Setia Budi I ( Data Diolah Oleh Penulis )

Dengan berdasarkan tabel 4.5 diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun 2002

Pemeriksaan Sederhana Lapangan 705 SPPP, namun yang diselesaikan sebanyak 576 SPPP, sehingga peranan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPPP yang diterbitkan sebesar 81.7%.

Dengan jumlah koreksi pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan sederhana lapangan sebesar Rp.1.314.367.830.

#### 2. Untuk Tahun 2003

SPPP yang diselesaikan sebanyak 512, sehingga peranan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPPP yang diterbitkan sebesar 89,98%, bila dibandingkan dengan tahun 2002 peranan pemeriksaan sederhana lapangan mengalami penurunan sebesar 8,28%, sedangkan koreksi pajak yang dihasilkan tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.642.793.997, bila dibandingkan dengan tahun 2002

#### 3. Untuk Tahun 2004

SPPP yang diterbitkan sebanyak 332 sedangkan SPPP yang diselesaikan sangat rendah bila dibandingkan dengan SPPP yang diterbitkan yaitu hanya sebanyak 243 SPPP, sehingga peranan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPPP yang diterbitkan sebesar 73,19% maka, peranan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPPP yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 16,79%, bila dibandingkan dengan tahun 2003, dan koreksi pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan sederhana lapangan pada tahun 2004 juga mengalami penurunan menjadi Rp. 1.076.789.934.

#### 4. Untuk Tahun 2005

SPPP yang diterbitkan sebanyak 698 dan yang diselesaikan sebanyak 548, sehingga peranan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan terhadap

SPPP yang diterbitkan sebesar 87,82%, bila dibandingkan dengan tahun 2004 penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPPP yang diterbitkan mengalami kenaikan sebesar 6,35%. Dan koreksi pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan sederhana lapangan tahun 2005 sebesar Rp. 1.501.840.819

#### 5. Untuk Tahun 2006

SPPP yang diselesaikan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang mana tahun 2006 SPPP yang diterbitkan sebanyak 455 sedangkan SPPP yang diselesaikan sebanyak 366, sehingga peranan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPPP yang diterbitkan sebesar 52,06%. Dengan menghasilkan koreksi pajak yang mengalami penurunan tahun 2006 menjadi Rp 648.835.41.

Berdasarkan pemeriksaan sederhana lapangan yang dilakukan oleh KPP Setia Budi 1 selama 5 tahun jumlah SPPP yang diterbitkan sebanyak 2.759 dan jumlah SPPP yang dapat diselesaikan sebanyak 2.245, bila dibandingkan antara SPPP yang diterbitkan dengan SPPP yang diselesaikan maka, peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPPP yang diterbitkan sebesar 80,44%, dan koreksi pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan sederhana lapangan selama 5 tahun tersebut sebesar Rp.6.184.627.991

Hasil pemeriksaan sederhana lapangan wajib PPh Badan yang dilakukan oleh KPP Setia Budi 1 dalam rangka kegiatan intensifikasi

peranannya sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan di KPP Setia Budi I seperti terlihat pada tabel 4.6 berikut ini:



Tabel 4.6

**Peranan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Wajib Pajak PPh Badan  
Terhadap Penerimaan Pajak  
Periode 2002 - 2006**

| Tahun | Koreksi Pajak | Penerimaan PPh Badan | %     | Penerimaan PPh | %     | Penerimaan Pajak | %     |
|-------|---------------|----------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| 1     | 2             | 3                    | 4=2:3 | 5              | 6=5:5 | 6                | 8=2:7 |
| 2002  | 1.314,38      | 18.766,68            | 7     | 72.274,37      | 1,82  | 202.341,83       | 0,65  |
| 2003  | 1.642,79      | 16.407,95            | 10,01 | 82.703,14      | 2     | 314.001,07       | 0,52  |
| 2004  | 1.076,79      | 32.474,67            | 3,32  | 140.394,43     | 0,77  | 463.612,68       | 0,23  |
| 2005  | 1.501,84      | 100.585,24           | 1,49  | 316.537,10     | 0,48  | 779.421,90       | 0,19  |
| 2006  | 648,84        | 62.199,10            | 1,04  | 284.832,10     | 0,23  | 789.406          | 0,08  |

Sumber : KPP Setia Budi I ( Data diolah oleh penulis )

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka peranan pemeriksaan sederhana lapangan Wajib Pajak PPh Badan selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

a. Untuk Tahun 2002

Peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan sebesar 7%, dan terhadap penerimaan PPh, serta terhadap seluruh penerimaan pajak masing – masing sebesar 1.82% dan 0,65%.

b. Untuk Tahun 2003

Peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan, dan terhadap penerimaan PPh, serta terhadap seluruh penerimaan pajak masing – masing sebesar 10,01%, 2% serta 0,25 %. Bila dibandingkan dengan peranan pemeriksaan sederhana lapangan tahun 2002 maka, tahun 2003 peranan pemeriksaan sederhana terhadap penerimaan PPh Badan dan terhadap penerimaan PPh mengalami kenaikan yang masing – masing sebesar 3,01% dan 0,18%, sedangkan peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap seluruh penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 0,13%.

c. Untuk Tahun 2004

Peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan, dan terhadap penerimaan PPh, serta terhadap seluruh penerimaan pajak masing – masing adalah sebesar 3,32%, 0,77% serta 0,23%. Bila dibandingkan dengan peranan pemeriksaan sederhana lapangan tahun 2004

masing –masing mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 6,69%, 1,23%, serta 0,29%.

d. Untuk Tahun 2005

Peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan, dan terhadap penerimaan PPh, serta terhadap seluruh penerimaan pajak masing – masing sebesar 1,49%, 0,48%, serta 0,19% atau mengalami penurunan masing – masing sebesar 1,83%, 0,28%, serta 0,04% dibandingkan dengan peranan pemeriksaan sederhana lapangan pada tahun 2004

e. Untuk Tahun 2006

Peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan, dan terhadap penerimaan PPh, serta terhadap seluruh penerimaan pajak masing – masing sebesar 10,4%, 0,23%, serta 0,08% maka, bila dibandingkan dengan peranan pemeriksaan sederhana lapangan tahun 2005 peranan pemeriksaan sederhana lapangan tahun 2006 juga mengalami penurunan yang masing – masing sebesar 0,45%, 0,25%, serta 0,11%.

Dalam 5 tahun tersebut peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan dan terhadap penerimaan PPh mengalami kenaikan yang sangat tinggi hanya pada tahun 2003, dan pada 3 tahun selanjutnya pada tahun 2006 peranan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan mengalami penurunan. Sedangkan peranan

pemeriksaan sederhana lapangan terhadap seluruh penerimaan pajak selama 5 tahun mengalami penurunan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian – uraian yang penulis kemukakan maka Kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut adalah:

- 1 Dalam lima tahun peranan penerimaan PPh Badan terhadap penerimaan PPh dan terhadap penerimaan seluruh pajak masing – masing adalah 25,70% dan 9,04%. Dimana penerimaan PPh Badan selama lima tahun tersebut mengalami penurunan pada tahun 2003 sedangkan pada 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2004 dan tahun 2005 mengalami peningkatan , namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2006 kembali mengalami penurunan .
- 2 Adanya peningkatan penerimaan PPh Badan lebih banyak disebabkan oleh faktor jumlah Wajib Pajak PPh Badan, hal ini dapat terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak PPh Badan, hal ini dapat terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak badan di KPP Setia Budi I setiap tahunnya yaitu dari tahun 2002 -2006.
- 3 Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan lebih banyak dihasilkan dari kegiatan intensifikasi di bandingkan dengan kegiatan ekstensifikasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka penulis menyarankan beberapa hal – hal di bawah ini :

1. Untuk tahun – tahun yang akan datang kegiatan penyisiran di daerah wilayah KPP Setia Budi I dalam Menunjang kegiatan Ekstensifikasi sebaiknya dilakukan juga terhadap wajib pajak PPh Badan untuk meningkatkan penerimaan PPh Badan di KPP Setia Budi I.
2. Untuk pemeriksaan sederhana lapangan ada baiknya ditingkatkan lagi kinerjanya sehingga hasil dari pemeriksaan sederhana lapangan lebih meningkat di tahun –tahun yang akan datang, sehingga nantinya akan meningkatkan penerimaan PPh Badan.
3. Dengan menambahkan jumlah petugas pajak dan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, mengingat volume pekerjaan yang tinggi, sehingga menuntut sumber daya manusia harus memiliki produktifi as yang tinggi pula. Peningkatan tersebut misalnya dengan melakukan Pendidikan dan Latihan aiau ( Diklat).

## DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat, 2002.

Judisseno, Rimsky K. *Pajak dan Strategis Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Judisseno, Rimsky K. *Perpajakan*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Mulyono, Sri. *Statistika Kekuatannya dalam Analisa Ekonomi*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Indonesia, 1991.

Munawir, H. S. *Perpajakan*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1989.

Purnama, Herman, *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*, Jakarta. Erlangga, 2001.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta. Salemba Empat, 2002.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2000.


Wiwoho. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, Jakarta: Bina Reza Pariwara. 1990.

### Majalah

Purnomo, Dwo. *Ekstensifikasi Wajib Pajak, Mengapa Tidak*. Berata Pajak No. 1401, Agustus 1999.

Sindhudarmoko, Mulyanto. *Keberhasilan Pajak*. Berita Pajak No. 1391, Maret 1999.

# LAMPPIRAN



## Riwayat Hidup

Nama : Istikhoma

Nama panggilan : Isty

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Februari 1983

Agama : Islam

Alamat : JL Taman Malaka Selatan Blok  
A3 No:25 Rt 010 Rw 009  
Jakarta Timur 13460

Telepon : 021 - 8644143 / 08567078050

Data Pendidikan

- Taman Kanak - Kanak Tridaya Pondok Bambu  
Jakarta Lulus Tahun 1990
- SDN 14 Pagi Pondok Bambu Jakarta Lulus Tahun  
1996.
- SMP EPS & K Pondok Kopi Jakarta Lulus Tahun  
1999.
- SMUN 100 Cipinang Jakarta Lulus Tahun 2002.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

Jl. HR Rasuna Said Blok B Kav. 8  
Jakarta Selatan

Telp. 5253553  
Fax. 5207557

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET  
Nomor : S-1417/WPJ.04/KP.0101/2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ulik Wardjiati, SE  
NIP : 060042877  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum  
KPP Jakarta Setiabudi Satu

menerangkan bahwa :

Nama : ISTIKHOMA  
NIM : 02420025  
Asal Sekolah : UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
Jl. Radin Inten II ( Terusan Casablanca ) Pondok Kelapa  
Jakarta 13450

Telah melaksanakan Magang / Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu dari tanggal 02 April 2007 sampai dengan 30 April 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 10 Mei 2007



Kepala Sub Bagian Umum

Wurdjiati, SE  
NIP. 060042877

**LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN**

Nomor : 01/00526/2017  
 Tanggal : 10 Januari 2017  
 Nama/Nomor : STIPTA BERTARIFA PERKOTA  
 Sempurna STRATUM BUKAN TERPILIH  
 DEPARTAMENTO SELATAN  
 N.P.W.P : 01/71067/2017  
 No. PKPUB :  
 Ms/Thn pajak :  
 Pajak :  
 Tanggal Masuk : 10 Januari 2017

| EMPAT PELAYANAN TERPADU |        |
|-------------------------|--------|
| Uraian                  | Prf/Tg |
| diterima : 1. langsung  | .....  |
| 2. melalui pos          | .....  |

| Uraian              | Prf / Tg |
|---------------------|----------|
| Diteruskan ke       |          |
| 1. Seksi            | .....    |
| 2. Diterima Seksi   | .....    |
| 3. Selesai diproses | .....    |

| Uraian                           | Prf / T |
|----------------------------------|---------|
| <b>PENYIDIKAN</b>                |         |
| 1. Diberitahukan kepenuntut umum | .....   |
| 2. Penyidikan                    | .....   |
| 3. Selesai disidik               | .....   |
| 4. Disampaikan kepenuntut umum   | .....   |

| SEKSI TERKAIT  |          |
|----------------|----------|
| Uraian         | Prf / Tg |
| Diuskan ke :   |          |
| Diterima Seksi | .....    |
| lesai diproses | .....    |
| Diuskan ke     |          |
| Diterima Seksi | .....    |
| lesai diproses | .....    |
| Diuskan ke :   |          |
| Diterima Seksi | .....    |
| lesai diproses | .....    |

| PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN |          |
|---|----------|
| Uraian                                  | Prf / Tg |
| <b>PENGOLAHAN SPT</b>                   |          |
| 1. Dicatat pada 1C-1                    | .....    |
| 2. Selesai di-Edit                      | .....    |
| 3. Selesai direkam                      | .....    |
| 4. Dicatat pada 1C-2                    | .....    |
| <b>PEMERIKSAAN</b>                      |          |
| 6. Lengkap                              | .....    |
| 7. Sederhana                            | .....    |
| 7.1. Lapangan                           | .....    |
| 7.2. Kantor                             | .....    |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>PENETAPAN</b>             |       |
| 1. STP                       | ..... |
| 2. SKPN                      | ..... |
| 3. SKPKB                     | ..... |
| 4. SKPKBT                    | ..... |
| 5. SKPLB                     | ..... |
| <b>RESTITUSI</b>             |       |
| 1. SKPKPP                    | ..... |
| 2. SPMKP                     | ..... |
| <b>PENGARSIPAN</b>           |       |
| 1. Dimasukkan keinduk berkas | ..... |
| 2. Diteruskan ke             | ..... |
| 3. Diterima kembali          | ..... |

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

3

LEMBAR

Untuk Dilaporkan  
Oleh WP ke KPP

(SSP)

JAKARTA SETIABUDI SATU

: 0 1 . 7 1 0 . 6 7 9 . 0 . 0 1 1 . 0 0 0

dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

P : PT. CIPTA BIANTIKA PERKASA

: SAMBOENA STRATEGIC SQUARE TWR A L1.14 JL. JEND. SUDEPTA KAV 4/46 SEMANGGI  
JAKARTA SELATAN -- 12930

| Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran      |
|-------------|--------------------|------------------------|
| 1 6         | 1 0 0              | PPH Pasal 25/29 .....  |
|             |                    | Pembayaran Nihil ..... |
|             |                    | .....                  |

| Masa Pajak |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Tahun |   |   |   |   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|
| Peb        | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | YDKs  | 2 | 0 | 0 | 6 |

ting pada salah satu kolom bulan untuk masa tahun yang berkenaan

tanggal : / /

nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Pembayaran<br>upiah Penuh | Terbilang : NIHIL |
| NIHIL                     | .....             |

prima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak Penyetor  
05 JANUARI 2007  
JAKARTA...tgl. ....



Nama Jelas : AGUS DHARMAWAN

lidi Kantor Penerima Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

Jl. HR Rasuna Said B-8  
Jakarta - 12910  
Homepage DJP: <http://www.pajak.go.id>

Telp. : 021-5254230  
Faks : 021-5207557

Nomor : S- 378 /WPJ.04/KP.0102/2006 27 Desember 2006  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Pemberitahuan untuk mendaftarkan diri  
Sebagai Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak.

Kepada Yth. Bapak Herman Tanudjaja  
Jl. Flamboyan No.20 RT.009/003 Karet Setiabudi  
Jakarta Selatan

Berdasarkan data pada administrasi kami, diketahui bahwa Saudara berdomisili dan atau mempunyai cabang di wilayah kerja kami. Oleh karena itu dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan perubahan data alamat tempat terdaptarnya NPWP atau mendaftarkan usaha Saudara sebagai Wajib Pajak lokasi dan sekaligus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) secara lengkap dan benar serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP dan atau Surat Pengukuhan Kena Pajak .

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, Saudara tidak melakukan perubahan data alamat atau mendaftarkan usaha sebagai Wajib Pajak lokasi dan Pengusaha Kena Pajak, maka akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak

Perlu disampaikan bahwa, apabila Saudara dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan atau SPPKP, Saudara dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 16 Tahun 2000.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

Telepon : 525-4150  
Faksimile : 520-7557

Rasuna Sald Kav. B-8  
710  
DJP : <http://www.pajak.go.id>

: PEMB - 25 /WPJ.04/KP.0105/2007  
: Segera  
: Pemberitahuan Tentang Pemeriksaan Pajak

Pimpinan/Direksi PT Kemistri Milenia Indonesia  
NPWP 02.262.017.3-011.000  
MENARA BCD LT,15 JL JEND SUDIRMAN KAV 26  
Jakarta

gan dengan Surat Perintah Pemerksaan Pajak :

Nomor : PRINT -246 /WPJ.04/KP.0105/2006  
Tanggal : 21 Des 2006

ini diberitahukan bahwa:

| Nama / NIP   | Pangkat / Golongan       | Jabatan              |
|--|--------------------------|----------------------|
| Endro Tribudi S., SE., Ak., M.Lc.<br>NIP 060091743 | Penata / IIIc            | Supervisor           |
| Ahmad Mu'awam, SE<br>NIP 060078987                 | Penata Muda Tk. I / IIIb | Ketua Tim Pemerksa   |
| Suryanto<br>NIP 060083759                          | Penata Muda / IIIa       | Anggota Tim Pemerksa |


ari untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap perusahaan/usaha Saudara sebagaimana tersebut pada  
rintah Pemeriksaan Pajak.

selancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar Saudara membenkan bantuan sepenuhnya, membenkan keterangan,  
lihatkan dan atau meminjamkan pembukuan, catatan, dokumen, dan data lainnya yang diperlukan dalam rangka  
saan.

: untuk dilakukan pemeriksaan dan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai  
ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah  
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor, A  
Drs. Inam Pribadi, Ak  
NIP 060068519



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

Jl.H.R. Rasuna Said Kav. B-6 Jakarta 12910  
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telp : 025-4150  
Faks : 020-7557

Nomor : S-2402 /WPJ.04/KP.0105/2006  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Konfirmasi Setoran Pajak

29/12/2006

Kepada Yth.

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
Cabang Jl. Ahmad Yani  
Bandung

Sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang sedang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak :


Nama Wajib Pajak : PT. Grand Perintis Industry  
NPWP : 01.657.697.7-011.000  
Tahun Pajak : 2005

dan dalam rangka Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, serta untuk menguji kebenaran jumlah setoran pajak dan keasahan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak tersebut, maka dengan ini kepada Saudara diminta untuk memberikan jawaban konfirmasi (keterangan, data dan/atau bukti) dengan mengisi daftar setoran pajak terlampir dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Mengingat pentingnya jawaban konfirmasi dimaksud, diminta agar jawaban Saudara dapat kami terima paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini.

Perlu diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 41 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, disebutkan bahwa barang siapa yang menurut Pasal 36 Undang-undang ini wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberikan yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara dan denda.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.



Kepala Kantor

Man Pribadi

P. 060068519

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-8 Jakarta 12910  
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telp : 525-4150  
Facs. : 520-7557

Nomor : S-2102 /WPJ.04/KP.0105/2006  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Konfirmasi Setoran Pajak

2012 / 2006

Kepada Yth.  
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
Cabang Jl. Ahmad Yani  
Bandung

Selubungan dengan pemerintah pajak yang sedang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : PT. Grand Perintis Industry  
NPWP : 01.657.697.7-011.000  
Tahun Pajak : 2005

dan dalam rangka Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, serta untuk menguji kebenaran jumlah setoran pajak dan keabsahan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak tersebut, maka dengan ini kepada Saudara diminta untuk memberikan jawaban konfirmasi (keterangan, data dan/atau bukti) dengan mengisi daftar setoran pajak terlampir dan mengirimbkannya kembali kepada kami.

Mengingat pentingnya jawaban konfirmasi dimaksud, diminta agar jawaban Saudara dapat kami terima paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini.

Perlu diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 41 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, disebutkan bahwa barang siapa yang menurut Pasal 36 Undang-undang ini wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberikan yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara dan denda.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.



Kepala Kantor //

Siyam Pribadi  
NIP. 060068519

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

DAFTAR PERINCIAN SSP DAN JAWABAN KONFIRMASI  
 SP-2007/WPJ.04/KP.0105/2006 ( 2012/ 2006 )

NAMA WP : PT. Grand Perintis Industry  
 NPWP : 01.657.697.7-011.000

| No                | JENIS PAJAK        | KODE PAJAK | SURAT SETORAN PAJAK |         | JAWABAN KONFIRMASI |                                  |
|-------------------|--------------------|------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
|                   |                    |            | TANGGAL             | JUMLAH  | ADA/TIDAK ADA      | JUMLAH PAJAK YG SEBENNYA DISETOR |
| 1                 | PPh Pasal 22 Solar | 0112       | 18-Jul-05           | 52.800  |                    |                                  |
| 2                 | PPh Pasal 22 Solar | 0112       | 25-Apr-05           | 52.800  |                    |                                  |
| 3                 | PPh Pasal 22 Solar | 0112       | 1-Apr-05            | 52.800  |                    |                                  |
| 4                 | PPh Pasal 22 Solar | 0112       | 16-Mar-05           | 52.800  |                    |                                  |
| 5                 | PPh Pasal 22 Solar | 0112       | 22-Feb-05           | 39.600  |                    |                                  |
| 6                 | PPh Pasal 22 Solar | 0112       | 3-Feb-05            | 39.600  |                    |                                  |
| 7                 | PPh Pasal 22 Solar | 0112       | 18-Jan-05           | 39.600  |                    |                                  |
| JUMLAH KONFIRMASI |                    |            |                     | 330,000 |                    |                                  |

Harap dijawab resmi dengan Surat Pengantar  
 ke KPP Jakarta Setiabudi Satu  
 Jalan HR Rasuna Said Kav. 13-8, Jakarta

Yang Memberikan Konfirmasi  
 Bank Mandiri Cabang Jl. A. Yani, Bandung



Tri Budi S.  
 NIP. 060091743